



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Laporan Studi

ANALISIS LINGKUNGAN YANG KONDUSIF BAGI KEMANDIRIAN OMS DI INDONESIA

Disusun oleh Levriana Yustriani dan Deden Ramadani

30 Agustus 2021

DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN.....	3
Latar Belakang	3
Tujuan Penelitian	7
BAGIAN II METODE PENELITIAN.....	8
Pendekatan Penelitian.....	8
Kriteria Pemilihan Informan.....	8
Kerangka Analisis.....	10
Bagian III Temuan Penelitian	14
Situasi Kebijakan/Regulasi yang menjamin Kebebasan dan Perlindungan bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia	15
Dukungan Negara dalam mendorong kemitraan dan keberlanjutan OMS	20
Ragam Dukungan Sumber Daya Domestik Alternatif	34
Bagian IV Kesimpulan dan Rekomendasi	43
Daftar Pustaka.....	45

BAGIAN I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi masyarakat sipil (OMS) memiliki peranan yang kuat dan efektif sebagai katalisator dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok marginal. Pada negara-negara belahan dunia selatan, OMS memiliki peran dalam memperkuat demokrasi, tata pemerintahan yang baik, pemenuhan hak asasi manusia, serta mendorong kebijakan sosial yang progresif dan melibatkan publik secara aktif dalam perumusannya¹. Dalam beberapa dekade, keberadaan organisasi masyarakat sipil telah mampu berkontribusi meningkatkan kepentingan umum dan ekonomi sebagai penyedia layanan kesehatan, sosial, pendidikan dan budaya serta menyumbang 5-10% dari PDB pada sebagian besar negara-negara OECD, terutama pada aspek penyerapan tenaga kerja².

Berbagai kajian juga mulai melihat peran OMS dalam mendorong aspek layanan, kohesi sosial serta sumber inovasi sosial dalam mengatasi ragam masalah publik. Studi yang dilakukan oleh Anheier, Land dan Toelper (2019) menyebutkan terdapat tiga peran signifikan OMS bagi publik: Pertama, OMS dinilai dapat menjadi penyedia layanan yang lebih efisien daripada lembaga publik dan lebih dipercaya daripada sektor bisnis yang dianggap ada potensi mencari keuntungan; kedua, OMS dinilai dapat membangun, memelihara kohesi sosial dan memperkuat hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi; ketiga, OMS juga dinilai menjadi sumber inovasi sosial dalam mengatasi ragam masalah publik karena skala mereka yang lebih kecil dan kedekatan dengan masyarakat relatif cukup kuat³.

Meskipun demikian, terdapat indikasi tren yang cukup kuat secara global bahwa ruang bagi OMS semakin mengalami penyusutan, seiring dengan meningkatnya regulasi, persyaratan pelaporan yang lebih besar, pembatasan kegiatan OMS, pelecehan dan ancaman kekerasan terhadap pekerja serta berkembangnya otoritarianisme. Selain itu, perubahan yang cepat pada ekosistem kompleks di mana CSO beroperasi serta penurunan kapasitas yang terus terjadi seiring terhambatnya regenerasi turut berdampak pada pelambatan efisiensi,

¹ *Landscape Analysis of CSO Capacity Strengthening Effort in the Global South*, oleh Dr E.Kumi, Dr K.K Bandyopadhyay & P. Collada, 2020, The Ford Foundation.

² *Nonprofit Organizations: Theory, management, policy*, oleh Helmut K. Anheier, 2005, New York: Taylor & Francis.


³ *Civil Society in times of change: shrinking, changing, and expanding spaces and the need for new regulatory approach*, oleh Helmut K. Anheier, Markus Lang & Stefan Toeplles, 2019, The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 13 (2019-8): 1-27. <http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-8>

efektivitas dan performa organisasi masyarakat sipil⁴. Kondisi ini turut terjadi pada OMS yang berada di Asia Tenggara.

OMS di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, seiring transisi dari pemerintahan otoritarian di masa orde baru dan demokratisasi pascareformasi. Konsolidasi kekuasaan oleh rezim otoriter berdampak langsung pada hubungan OMS dengan negara dan kemampuan mereka untuk memasuki ranah negara. Pada tahun-tahun awal Orde Baru (1966-1974), beberapa aktivis masyarakat sipil mampu menyeberang ke negara. Para aktivis ini, yang secara kolektif dikenal sebagai “Generasi '66,” telah menjadi penentang keras rezim otoriter pemerintah Sukarno. Namun, ketika rezim Orde Baru menjadi semakin otoriter, masyarakat sipil menjadi ter subordinasi. Hubungan negara-masyarakat sipil menjadi semakin antagonistik pada 1980-an dan 1990-an, dan organisasi masyarakat sipil tidak bisa lagi menembus ranah negara⁵.

Runtuhnya orde baru dianggap sebagai titik awal kebangkitan *civil society* di Indonesia. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan jumlah dan ragam OMS di Indonesia sebagai penanda kuat reformasi politik⁶. Hingga Juli 2019, OMS yang terdata di Kementerian Dalam Negeri mencapai 420.381 lembaga⁷. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 persen dalam bentuk yayasan, 39 persen dalam bentuk perkumpulan, dan sisanya dalam bentuk SKT dan yang tercatat di Kementerian Luar Negeri sebagai OMS asing.

Grafik 1.1 Jumlah Ormas di Indonesia berdasarkan jenisnya, Juli 2019



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2019

⁴ Ibid [1].

⁵ *Boundary Crossers: The Transformation of Civil Society Elites in Indonesia's Post-Authoritarian Era*, oleh Haryanto, 2020, Cogitatio Press Vol.8, No 3 (2020).

<https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/3011>

⁶ *Democratization in Indonesia: Strong State and Vibrant Civil Society*, oleh Sylvia Yazid dan Aknolt K. Pakpahan, 2020, *Asian Affairs: An American Review* 47, no. 2 (2020/04/02 2020),

<https://doi.org/10.1080/00927678.2019.1701284>.

⁷ *Lebih dari 400 Ribu Ormas Terdaftar di Indonesia*, Kementerian Dalam Negeri, 2019.

<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>.

Tidak hanya pada aspek jumlah, reformasi juga membuka ruang demokrasi yang lebih luas, baik di arena nasional maupun lokal, yang memungkinkan OMS untuk lebih banyak terlibat dalam politik dan pengambilan kebijakan⁸. Hal ini diwujudkan, misalnya, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membuka kesempatan bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam penyusunan undang-undang. Tata ulang pemerintahan juga tercermin dari terbukanya kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 memberi kesempatan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam memberikan layanan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, terbukanya ruang demokrasi bagi OMS berlangsung secara parsial. Dukungan negara bagi keberlangsungan OMS juga diiringi dengan pengikisan demokrasi yang secara bertahap telah terjadi di Indonesia sejak tahun 2010-an⁹. Berbagai Indeks demokrasi menangkap penurunan kualitas demokrasi ini. Freedom house misalnya, menurunkan derajat indeks demokrasi Indonesia dari yang sebelumnya “*free*” menjadi “*partially free*” sejak 2013 hingga laporan terakhir pada 2020¹⁰. Pada laporan terakhirnya, Freedom house mencatat meskipun OMS aktif di Indonesia, mereka tunduk pada pengawasan dan campur tangan pemerintah. Regulasi pemerintah mewajibkan semua OMS untuk mendaftar ke pemerintah dan melakukan tinjauan rutin atas kegiatan yang dilakukan¹¹. Indeks demokrasi Indonesia yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Unit (The EIU) pada tahun 2020 juga menunjukkan hal yang serupa. Mereka menempatkan Indonesia di posisi 64 dari 167 negara dengan kategori “*Flawed democracy*”¹². Dari lima aspek yang menjadi fokus index, *civil liberties* mendapatkan skor 5,59 atau paling rendah diantara aspek lainnya. Rendahnya *civil liberties* ini juga sejalan dengan masih banyaknya pembatasan kebebasan berkumpul di Indonesia oleh negara. Temuan KontraS sepanjang tahun 2015-2018 menemukan 1056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul di

⁸ *Political linkages between CSOs and parliament in Indonesia: a case study of political linkages in drafting the Aceh Governance Law*, oleh Cornelis Lay, 2017, ASIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE, 2017 VOL. 25, NO. 1, 130–150. <http://dx.doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243>

⁹ *Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials*, oleh Marcus Meitzner, 2020, *Democratization*, 28:1, 161-178, DOI: 10.1080/13510347.2020.1796649

¹⁰ *2020 Indonesia Country Report*, Freedom House, 2021.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest*, oleh The Economist Intelligence Unit, 2020.

Indonesia dalam bentuk penyerangan, pembubaran secara paksa, dan pelarangan dijalankannya kegiatan¹³.

Independensi dan keberlanjutan OMS juga dipertaruhkan seiring penurunan dukungan pendanaan dari lembaga donor yang juga terjadi di berbagai negara di Asia Tenggara seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang melonjak sejak tahun 1970-an¹⁴. Minimnya opsi pendanaan alternatif juga membuat OMS berada dalam situasi rentan. Hingga 2015, studi yang dilakukan Ben Davis (2015) menunjukkan bahwa sekitar 73 persen pendanaan OMS di Indonesia masih berasal dari donor internasional.¹⁵ Ketergantungan terhadap donor ini menimbulkan permasalahan. Sebuah studi yang dilakukan terhadap OMS di negara berkembang menunjukkan dominasi pendanaan dari donor membuat OMS mendapat stigma hanya sebagai perpanjangan tangan dari lembaga donor karena rentannya OMS terhadap kebijakan dari pemberi donor¹⁶. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya fenomena pada pertengahan 2000-an di mana institusi donor mulai menekankan kapasitas manajerial, akuntabilitas, transparansi dan kapasitas teknokratik kepada OMS sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan pendanaan¹⁷.

Wacana untuk mendorong mobilisasi sumber daya domestik juga mulai digaungkan. Misalnya melalui pemanfaatan dana CSR, zakat, hingga pendanaan publik melalui skema crowdfunding. Sumber daya domestik ini memang tampak menjanjikan. Pada pendanaan CSR misalnya, terbentuknya ASEAN CSR Network pada tahun 2011 membuka kesempatan bagi program-program CSR sebagai bagian yang terintegrasi untuk pembangunan di negara-negara Asia Tenggara¹⁸. Sumber pendanaan yang berasal dari donasi individu, yang sebagian besar didorong untuk kepentingan agama atau altruisme, juga terlihat menonjol di negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan data World Giving Index tahun 2021, lima negara di Asia Tenggara menempati 30 posisi teratas sebagai negara dengan tingkat donasi tertinggi. Indonesia bahkan menempati posisi tertinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia¹⁹.

¹³ *Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul Di Indonesia*, oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2019.

¹⁴ *Philanthropy in Southeast Asia: Between Charitable Values, Corporate Interest, and Development Aspirations*, oleh Rosalia Sciortino, 2017, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 139-163. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-2>

¹⁵ *Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia*, oleh Ben Davis, 2015, Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580493388.pdf>.

¹⁶ *Democratisation and environmental non-governmental organisations in Indonesia*, oleh Ko Nomura, 2007, *Journal of Contemporary Asia* 37, no. 4 (2007/11/01 2007), <https://doi.org/10.1080/00472330701546566>, <https://doi.org/10.1080/00472330701546566>.

¹⁷ *State Regulations and Elitisation: A Study of Civil Society Elites in Indonesia and Cambodia*, oleh Cornelis Lay dan Netra Eng, 2020, Cogitatio Press Politics and Governance (ISSN: 2183-2463) 2020, Volume 8, Issue 3, Pages 97-108. <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/3005>

¹⁸ *Ibid* [14]

¹⁹ *CAF World Giving Index 2021: A Global Pandemic Report June 2021*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf

Meskipun demikian, sumber pendanaan yang berasal dari CSR maupun donasi masih menghadapi ragam tantangan. Sumber pendanaan dari CSR, filantropi, atau perusahaan sosial seringkali bersedia bekerja untuk memperbaiki masalah sosial, lingkungan dan ekonomi namun menghindari keterlibatan dalam proses politik, reformasi kebijakan atau dukungan tata kelola dan hak asasi manusia²⁰. Hal ini berakibat pada OMS mungkin tidak didanai atau dikurangi pendanaannya apabila mereka terlibat dalam advokasi untuk perubahan struktural. Minimnya studi yang berusaha mengurai kompleksitas, tantangan dan peluang bagi OMS dalam mendayagunakan sumber daya domestik serta lingkungan yang kondusif menyebabkan OMS berada dalam situasi yang rentan.

Permasalahan-permasalahan di atas menjadi dasar studi ini untuk memetakan gambaran regulasi, finansial dan kesempatan partisipasi bagi OMS di Indonesia. Melalui studi ini, diharapkan dapat tergambar hambatan dan peluang yang dihadapi OMS di Indonesia di dalam mendukung kemandirian mereka. Studi ini dilakukan dengan melakukan analisis kebijakan terhadap regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pascareformasi yang berdampak pada OMS, serta temuan-temuan kunci melalui wawancara mendalam tentang keberlangsungan OMS di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, studi ini berupaya untuk mengelaborasi tentang status lingkungan yang kondusif untuk kebutuhan mobilisasi sumber daya domestik bagi OMS di Indonesia. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan studi Baseline tentang status lingkungan yang mendukung mobilisasi sumber daya domestik untuk OMS di Indonesia saat ini. Secara rinci, studi ini berupaya untuk memaparkan:

- 1) Memetakan kebijakan/regulasi di tingkat nasional dan lokal yang memungkinkan untuk mendukung lingkungan yang kondusif bagi OMS dalam mendorong mobilisasi sumber daya di Indonesia.
- 2) Memetakan peluang dan hambatan bagi OMS di dalam mengakses sumber daya yang berasal dari pemerintah.
- 3) Memetakan peluang dan hambatan bagi OMS di dalam mengakses sumber daya domestik yang berasal dari perusahaan maupun pendanaan publik untuk keberlanjutan OMS di Indonesia.

²⁰ Ibid [14]

BAGIAN II

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status lingkungan pendukung yang kondusif untuk kebutuhan mobilisasi sumber daya domestik untuk OMS di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang mendalam tentang situasi terkini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi oleh OMS di Indonesia di dalam beroperasi di Indonesia beserta konteks kebijakan/regulasi, dan mengidentifikasi sumber daya yang dapat menjadi peluang bagi OMS beserta hambatan/tantangan. Laporan dan temuan di dalam studi ini didasari pada hasil wawancara, dokumentasi informan serta dokumen resmi lainnya yang dikumpulkan.

Kriteria Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, kerangka informan penelitian ditentukan berdasarkan kekhususan masalah penelitian dan bukan berfokus pada jumlah. Selain itu, informan juga tidak ditentukan secara spesifik sejak awal, tetapi jumlah dan profil pemilihan informan dapat berubah sesuai dengan konteks dan temuan yang berkembang selama proses penelitian. Di dalam penelitian ini, terdapat kriteria informan utama penelitian berdasarkan kapasitas dan kebutuhan data atau informasi yang diperlukan di dalam studi ini:

- 1) Informan merupakan representasi dari organisasi masyarakat sipil, perusahaan, maupun perusahaan sosial yang telah beroperasi di Indonesia kurang lebih tiga tahun terakhir.
- 2) Informan pernah atau memiliki pengalaman di dalam mengakses, mengelola ataupun mendistribusikan sumber daya domestik baik yang berasal dari dana perusahaan maupun donasi publik.
- 3) Informan pernah atau memiliki pengalaman di dalam mengakses atau mengelola sumber daya yang berasal dari Pemerintah, baik yang berasal dari Swakelola Tipe III maupun sumber dana pemerintah lainnya.

Berdasarkan tiga kriteria tersebut, terpilih 13 informan di dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1 Kerangka informan Penelitian

No	Nama Organisasi/Lembaga	Fokus Organisasi
1.	Predikt	Organisasi yang bergerak pada antisipasi dan mitigasi kebencanaan.
2.	Pusat Rehabilitasi Yakkum	Organisasi yang bergerak pada pemenuhan hak-hak dasar orang dengan disabilitas.
3.	Baznas	Organisasi resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekat pada tingkat nasional.
4.	Akatiga	Organisasi yang berfokus pada penelitian dan kajian pada tema agraria, perburuhan, usaha kecil-mikro dan tata kelola pemerintahan. Saat ini juga sedang berfokus dalam mendorong pemanfaatan Swakelola Tipe III oleh Organisasi Masyarakat Sipil.
5.	WRI Indonesia	Organisasi yang fokus pada keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia
6.	Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM	Organisasi yang fokus pada penelitian tentang kebijakan dan manajemen kesehatan
7.	Koalisi Seni	Organisasi yang bergerak untuk membangun ekosistem seni di Indonesia. Saat ini, sedang berfokus dalam mendorong dana abadi kebudayaan di Indonesia.
8.	Knowledge Sector Initiative	Organisasi yang berfokus mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan penelitian, data dan analisis sebagai basis bukti untuk penyusunan kebijakan.
9.	Indorelawan.org	Organisasi yang bergerak sebagai penghubung relawan dan organisasi agar dapat terlibat dalam beragam aktivitas yang dijalankan oleh komunitas maupun organisasi.
10.	Campaign.com	Organisasi yang bergerak untuk mendorong kolaborasi antara organisasi/komunitas dengan pihak sponsor (sektor swasta) untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial bersama.

11.	Kitabisa.com	Organisasi yang bergerak di aspek donasi dan penggalangan dana untuk inisiatif, campaign dan program sosial.
12	Traction Energy Asia	Organisasi yang berfokus pada isu perubahan iklim, kebijakan energi, pengurangan emisi CO2, energi terbarukan dan kebijakan.
13	CIPG	Organisasi yang bergerak sebagai wadah pemikir kebijakan yang bertujuan menjadi rujukan unggulan dalam bidang inovasi, kebijakan, dan tata kelola.

Kerangka Analisis

Sejak tahun 1970-an, penelitian yang berupaya untuk mengukur berbagai aspek kekuatan, kelangsungan hidup, dan dampak masyarakat sipil dikembangkan melalui berbagai indeks, panduan penilaian, kerangka kerja monitoring, dan alat pengukuran lain yang diharapkan dapat menangkap isu-isu terkait masyarakat sipil. Beberapa secara langsung berfokus pada OMS dan lingkungan di mana OMS beroperasi, sedangkan yang lain secara lebih luas berfokus pada kekuatan demokrasi, kebebasan individu, atau aspek pemerintahan yang baik, yang semuanya dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sipil secara keseluruhan. Terdapat setidaknya delapan kerangka analisis yang digunakan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Matriks Perangkat Assessment

Indeks	Ringkasan
USAID's Civil Society Organizations Sustainability Index (CSOSI)	Meninjau kekuatan dan keberlangsungan hidup masyarakat sipil secara keseluruhan dengan memeriksa dan memberikan skor pada 7 dimensi.
CIVICUS' Enabling Environment Index (EEI)	Mengevaluasi kapasitas warga negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil di 109 negara.
The Hudson Institute's Philanthropic Freedom Index (PFI)	Meninjau hambatan dan insentif bagi individu dan organisasi untuk menyumbangkan sumber daya untuk tujuan sosial.

The Global Partnership Monitoring Framework, Indicator #2 (GPMF Indicator #2)	Mengukur sejauh mana masyarakat sipil beroperasi dalam lingkungan yang mendorong keterlibatan dan berkontribusi terhadap pembangunan.
The CSO Contribution to the Global Partnership Monitoring Framework (The CPDE Report)	Meninjau tentang kondisi terkini dari kondisi yang memungkinkan bagi OMS berdasarkan temuan penelitian dan wawancara dengan OMS.
The Monitoring Matrix on the Enabling Environment for Civil Society Development (Monitoring Matrix)	Meninjau penerapan prinsip-prinsip dan standar terkait lingkungan kebijakan yang mendukung dan memungkinkan untuk operasional OMS di negara-negara Balkan Barat dan Turki.
ICNL/CIVICUS' Enabling Environment National Assessments (EENA)	Meninjau penguatan kapasitas dan tujuan advokasi masyarakat sipil untuk meningkatkan hubungan CSO-Pemerintah dan lingkungan pendukung masyarakat sipil.
CIVICUS' Civil Society Index-Rapid Assessment (CSI-RA):	Meninjau melalui <i>self-assessment</i> kepada masyarakat sipil dalam konteks apa pun, termasuk lingkungan yang tidak stabil atau stabil secara politik, serta mengevaluasi kekuatan dan keberlanjutan kemampuan masyarakat sipil untuk mempromosikan perubahan sosial yang positif.

Sumber: Assessment Tools for Measuring Civil Society's Enabling Environment²¹

Ragam perangkat untuk mengukur lingkungan yang kondusif bagi OMS secara teoritis dapat diterapkan di negara atau wilayah mana pun. Namun, keterbatasan dalam aspek pendanaan maupun logistik membuat tidak ada perangkat yang dapat diterapkan atau diimplementasikan secara universal. CSOSI, misalnya, sejauh ini diterapkan hanya di wilayah geografis tertentu meskipun telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. CSI-RA juga dirancang untuk diimplementasikan sesuai kebutuhan atas permintaan pelaksana, dan dengan demikian, terbatas hanya pada negara-negara yang telah memilih untuk menggunakannya. Cakupan yang sama terbatasnya adalah *Monitoring Matrix* yang hingga

²¹ *Tools for Measuring Civil Society's Enabling Environment*, ICNL, 2018.

<https://www.icnl.org/resources/research/global-trends-ngo-law/assessment-tools-for-measuring-civil-societys-enabling-environment>.

saat ini hanya mencakup negara-negara yang terdiri dari Balkan Barat serta Turki, dengan total delapan negara. Perangkat analisa yang mengandalkan data primer dapat memberikan detail kedalaman yang signifikan, namun memerlukan biaya, waktu yang sulit dikelola. Sebaliknya, perangkat analisa mengandalkan data sekunder lebih mudah dan lebih murah untuk dilakukan, dan dapat mencakup cakupan geografis yang lebih besar, tetapi seringkali tidak mampu menawarkan kedalaman seperti menggunakan sumber primer.

Berdasarkan kondisi di atas, studi ini berupaya untuk merangkum dan memilah kelebihan dan keterbatasan perangkat analisis di atas dan memfokuskan studi ini berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek yang akan menjadi fokus untuk meninjau dan memetakan lingkungan yang kondusif bagi OMS di dalam studi ini, yaitu:



Grafik 2.1. Kerangka Analisis Lingkungan yang Kondusif bagi OMS

Secara rinci penjabaran grafik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) *Kebijakan/Regulasi yang menjamin kebebasan dan perlindungan bagi OMS*

Bagian ini akan mengelaborasi regulasi/kebijakan dalam pembentukan OMS, fleksibilitas/kekakuan regulasi dalam membatasi pembentukan OMS serta dampak yang ditimbulkan terutama bagi OMS yang tak terdefinisi oleh regulasi, serta jaminan

perlindungan bagi OMS baik dari kekerasan maupun perlindungan tenaga kerja bagi relawan/tenaga kerja OMS.

2) *Dukungan Negara dalam mendorong kemitraan dan keberlanjutan OMS*

Bagian ini akan mengelaborasi ragam bentuk dukungan maupun potensi dukungan dari negara untuk menjalin kemitraan dengan OMS (swakelola tipe III, hibah, dana desa, serta kerjasama lainnya) serta implikasinya terhadap relasi antara negara dengan OMS.

3) *Peluang dan Tantangan dalam mengakses sumber daya domestik*

Bagian ini akan mengelaborasi peluang-peluang akses sumber daya domestik yang berasal dari perusahaan (CSR dan bentuk kerjasama lainnya) maupun dana masyarakat (zakat dan crowdfunding) serta tantangan-tantangan yang meliputinya.

BAGIAN III
TEMUAN KUNCI PENELITIAN

Situasi Kebijakan/Regulasi yang menjamin Kebebasan dan Perlindungan bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Ketersediaan regulasi menjadi barometer awal dalam meninjau kebebasan dan perlindungan bagi organisasi masyarakat sipil di suatu negara. Secara global, aspek kebebasan dan perlindungan bagi organisasi masyarakat sipil mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Kondisi ini ditandai oleh semakin ketatnya regulasi yang mengatur masyarakat sipil, persyaratan dalam kegiatan masyarakat sipil, serta kekerasan yang dialami oleh masyarakat sipil. Pada konteks Indonesia, kondisi serupa juga turut terjadi. Dari indeks demokrasi Indonesia yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Unit (The EIU) pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi 64 dari 167 negara dengan kategori “*Flawed democracy*”²². Dari lima aspek yang menjadi fokus index, *civil liberties* mendapatkan skor 5,59 atau paling rendah diantara aspek lainnya. Rendahnya *civil liberties* ini juga sejalan dengan temuan KontraS sepanjang tahun 2015-2018 yang menemukan 1056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul in Indonesia dalam bentuk penyerangan, pembubaran secara paksa, dan pelarangan dijalkannya kegiatan²³. Permasalahan ini tidak hanya menghambat kebebasan dan perlindungan individu, namun juga bagi organisasi masyarakat sipil.

Menyempitnya ruang kebebasan sipil di Indonesia terus terjadi seiring banyaknya kebijakan yang melemahkan demokrasi. Hal ini tidak hanya menasar pada masyarakat sipil sebagai individu, namun juga masyarakat sipil yang terhimpun dalam organisasi. Pada masa Orde baru, terbit Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan yang kemudian diturunkan melalui SK Mendagri Nomor 120 dan 121 tahun 1987. Kebijakan ini tidak hanya membuat organisasi-organisasi yang sebelumnya dapat berkegiatan, seperti Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhaen, menjadi tidak diakui keberadaannya dan dilarang oleh pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan UU Ormas pada masa orde baru.

Iklim reformasi membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada banyak hal, misalnya pertumbuhan OMS yang signifikan serta sebaran dan jenis kegiatan yang dilakukan. hingga November 2020, pemerintah mencatat sekitar 234 ribu organisasi dalam bentuk yayasan dan sekitar 174 ribu

²² The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2019: A Year of democratic setbacks and popular protest* (The Economist, 2020), <https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf>.

²³ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia* (2019), https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/12/cetak_0112_finalisasi_laporan-kebul-2.pdf.

perkumpulan yang memiliki legalitas lembaga dan terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah juga semakin terbuka untuk mendorong pelibatan publik atau masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan hak bagi masyarakat berhak mengakses memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Meskipun demikian, upaya mendorong partisipasi publik ini masih dilakukan secara prosedural mengingat Pemerintah masih memegang kuasa penuh di dalam mengakomodir input dari masyarakat di dalam penyusunan peraturan maupun kebijakan²⁴. Kondisi serupa juga terjadi di dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ketiadaan mandat untuk menampung rekomendasi atau masukan masyarakat sipil dalam revisi rancangan kebijakan membuat konsultasi publik sering dianggap sebagai kegiatan seremonial atau normatif. Meskipun terdapat kebijakan atau masukan yang diakomodir, namun keterlibatan masyarakat Indonesia dalam proses pengambilan keputusan dan dalam mempengaruhi kebijakan nasional sangat bergantung pada kemauan para pembuat kebijakan untuk menampung masukan mereka²⁵.

Semakin pesatnya pertumbuhan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengatur secara lebih detail tentang penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, pada tahun 2013, lahir UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui undang-undang ini, pemerintah mengatur ketentuan umum mengenai OMS beserta larangan dan sanksi bagi OMS. Pada peraturan ini, OMS dapat dibubarkan apabila melanggar beberapa ketentuan yang diatur, misalnya melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. OMS juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Meskipun demikian, upaya pembubaran terhadap OMS yang melanggar dilakukan dengan sistem sanksi berjenjang dan berdasarkan keputusan pengadilan. Pemerintah tidak dapat membubarkan OMS tanpa adanya putusan pengadilan yang merupakan instrumen penting dalam sebuah proses hukum dan iklim demokrasi.

²⁴ "Democratization in Indonesia: Strong State and Vibrant Civil Society." Oleh Yazid Pakpahan.

²⁵ Ibid.

Meskipun demikian, UU ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan di era pemerintahan Joko Widodo melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017. Keberadaan aturan ini tidak hanya mengubah sebagian dari UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, namun juga adanya perluasan definisi dan sanksi pidana bagi OMS. Ragam ketentuan dan pasal yang mengatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Ketentuan dan Pasal dari PP Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan	Ketentuan	Pasal yang mengatur
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 Perubahan atas undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Mengubah sebagian dari UU Ormas sebelumnya, dengan perluasan definisi dan sanksi pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1: Diubah terkait definisi Ormas • Pasal 59: Pelarangan Ormas • Pasal 60, 61, 62: Sanksi pelanggaran oleh Ormas • Pasal 63-80, 81: Ketentuan pasal dihapus • Pasal 80A: pembubaran ormas; • Pasal 82A: Pidana bagi anggota ormas

Lahirnya Perppu ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Perppu ini memberikan otoritas yang besar pada pemerintah dan mengambil alih kekuasaan pembubaran ormas yang sebelumnya berada pada badan kekuasaan yudisial kemudian beralih kepada kekuasaan eksekutif²⁶. Pasal 63 ayat 3 semakin memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum ormas, yang dalam pasal 80A ditegaskan sebagai pembubaran ormas. Peraturan ini pun dapat dijalankan secara subyektif, kewenangan mutlak atas tafsir negara serta meniadakan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi masyarakat.

Hadirnya peraturan ini seolah mengembalikan kembali kekuasaan yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengontrol aktivitas organisasi masyarakat yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia mendasar untuk berserikat. Kehadiran Perppu ini memberikan kekhawatiran bagi OMS karena munculnya risiko dapat dibubarkan sewaktu waktu oleh pemerintah dan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Perppu tersebut.

²⁶ “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945” oleh M Beni Kurniawan.

Hadirnya peraturan ini pun seolah menegaskan upaya pemerintah untuk memberikan hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi.

Indikasi kesewenang-wenangan ini semakin diperkuat dengan dibubarkannya HTI oleh Pemerintah Indonesia setelah peraturan ini diterbitkan²⁷. Amnesty International melihat terdapat tiga dampak buruk dari keberadaan Perppu ini: 1) terjadinya aksi pembersihan yang berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi, 2) Negara berpotensi melakukan pengawasan secara berlebihan yang dapat melanggar hak privasi dan norma hukum yang berlaku, 3) pembubaran ormas HTI lewat Perppu ini juga berpotensi membawa dampak buruk pada upaya deradikalisasi²⁸.

Ruang gerak masyarakat sipil juga semakin dipersempit oleh hadirnya Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini sebenarnya memberikan peluang bagi CSO yang belum memiliki status legal agar dapat beraktivitas di ruang publik dengan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT ini dikeluarkan oleh Kementerian dalam negeri dan berlaku selama lima tahun. Pemerintah berasumsi kemudahan di dalam pengurusan SKT dibanding Akta Pendirian akan mempermudah OMS di Indonesia di dalam mendapatkan izin beraktivitas.

Sayangnya pada tataran implementasi, keberadaan aturan tentang SKT bagi OMS dinilai bermasalah. Pemerintah Daerah justru mewajibkan OMS untuk memiliki dua dokumen hukum, yakni akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM dan SKT dari Kementerian Dalam Negeri ketika mereka ingin beraktivitas di wilayah otonominya. Keberadaan dua dokumen ini seringkali menjadi dasar bagi pemerintah Daerah untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah organisasi beroperasi di wilayah pemerintahan daerah²⁹. Keberadaan SKT justru menjadi beban tambahan bagi OMS di tingkat lokal agar dapat beraktivitas karena ketika OMS berurusan dengan pemerintah daerah, mereka tidak hanya diminta untuk memiliki akta pendirian, namun juga diminta untuk memiliki SKT.

Gambaran regulasi-regulasi di atas mencerminkan kondisi lingkungan yang tidak kondusif bagi OMS dalam melakukan aktivitas dan kerja-kerja advokasi dan pelayanan yang selama ini diberikan. Meskipun terdapat ragam regulasi/kebijakan yang memungkinkan OMS

²⁷ dw.com, "Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dibubarkan," 2017, <https://www.dw.com/id/hizbut-tahrir-indonesia-hti-dibubarkan/a-38748667>.

²⁸ Amnesty International, "Dampak Buruk Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ekses dari Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Sipil Kemasyarakatan," news release, 2017, <https://www.amnesty.id/dampak-buruk-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia-hti-sebagai-ekses-dari-perpu-no-2-tahun-2017-tentang-organisasi-sipil-kemasyarakatan/>.

²⁹ USAID, *Indonesia Country Report*.

mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti yang akan diulas pada bagian selanjutnya, namun dasar kebijakan yang ada tidak membuat OMS mendapatkan kebebasan berserikat secara penuh sebagaimana dijamin dalam undang-undang. Situasi ini juga semakin memperkuat bahwa kondisi lingkungan yang kondusif bagi OMS tampak parsial. Pada satu sisi, OMS tampak dilibatkan dalam mengisi dan berperan dalam pembangunan, namun di sisi lain, OMS juga turut mengalami tekanan dan kekhawatiran atas kekuasaan yang mutlak oleh pemerintah untuk meniadakan organisasinya tanpa putusan peradilan.

Dukungan Negara dalam mendorong kemitraan dan keberlanjutan OMS

Dukungan pendanaan oleh negara (*state/public funding*) terhadap kegiatan aktivisme organisasi masyarakat sipil bukanlah hal yang baru. Ragam studi telah berupaya untuk memetakan kompleksitas model pendanaan negara kepada OMS dengan melihat pada aspek dinamika relasi kuasa, independensi, serta kontribusi terhadap kemandirian OMS.

Setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda di dalam melihat dukungan pendanaan oleh negara. Studi-studi sebelumnya melihat dukungan pendanaan oleh negara bagi OMS membantu menghasilkan hubungan kerja yang efektif antara OMS dan negara, yang telah menghasilkan kemenangan kebijakan yang signifikan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan di Irlandia misalnya, menemukan bahwa meskipun sebuah OMS mendapatkan pendanaan oleh pemerintah, akan tetapi OMS tetap mampu mempertahankan hubungan kerja yang efektif dan relasi yang tidak dibatasi oleh pemerintah Irlandia. Sebagai catatan, hal ini turut dikontribusikan oleh kebijakan pemerintah Irlandia yang berhasil menerapkan tata kelola pemerintah yang demokratis dan inklusi³⁰.

Pandangan lain melihat dukungan pendanaan oleh negara kepada OMS dengan negara menimbulkan relasi yang problematik. Beberapa studi mengungkapkan relasi erat antara pemerintah dan OMS justru menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan pemerintah-CSO, menghambat mutualitas, munculnya tekanan institusional dari negara untuk mendisiplinkan OMS dan membatasi hubungan kerja, serta menjauhkan OMS dari keterlibatan dengan publik yang seharusnya mereka wakili³¹.

Perdebatan-perdebatan di atas turut menjadi perhatian di dalam melihat inisiatif pemerintah Indonesia yang mulai membuka ruang kerja sama antara negara dengan organisasi masyarakat sipil. Transisi dari relasi antagonistik di masa orde baru menjadi relasi kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat sipil mengubah cara pandang di masing-masing pemangku kepentingan dalam melihat peluang kemitraan antar keduanya. Terlebih, seperti diulas pada bab sebelumnya, dukungan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil terjadi secara parsial. Oleh karena itu, dukungan negara perlu ditinjau secara kritis dalam konteks dinamika relasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

³⁰ *State-Funded Activism: Lessons from Civil Society Organizations in Ireland*, oleh Anna M. Wisser, 2015, Scholar-Activist Terrain in Canada and Ireland II, <https://doi.org/10.26522/ssj.v9i2.1130>

³¹ *Government and civil society organizations: Close but comfortable? Lessons from creating the Dutch "Strategic Partnerships for Lobby and Advocacy"*, oleh Van Wessel, M, Hilhorst, D, Schulpen, L, Biekart, K, 2020, *Dev Policy Rev.* 2020; 38: 728– 746 <https://doi.org/10.1111/dpr.12453>

Sebagai gambaran, sub-bab ini akan menganalisis lima bentuk dukungan pendanaan dari pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil, yaitu Dana Bantuan Hukum, Swakelola tipe III, Dana Desa, Dana Hibah dari APBD dan Trust Fund, serta Dana Perwalian Kebudayaan. Kelima bentuk dukungan pendanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dana Bantuan Hukum


Jaminan untuk mendapatkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi seluruh warga didasari pada Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Aturan ini sekaligus diperkuat dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik oleh Indonesia yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 pada Konvensi tersebut menjamin persamaan kedudukan individu di depan hukum.

Sebagai bentuk jaminan kedudukan yang sama di depan hukum, negara wajib memenuhi hak mendasar dan asasi terhadap setiap individu yang menghadapi masalah hukum. Kewajiban ini pun diperkuat melalui lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang mengatur norma-norma dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum ini Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.

Berbeda dengan Undang- Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat lah yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum, pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemberi bantuan hukum tidak hanya pada advokat, tetapi juga pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Pada pasal 9 juga turut disebutkan bahwa lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Artinya, pihak yang dapat memberikan layanan bantuan hukum melalui UU Nomor 16 tahun 2011 ini dapat dilakukan oleh ragam kalangan, termasuk mahasiswa fakultas hukum yang belum memiliki sertifikat advokat.

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, kebijakan dana bantuan hukum ini turut berkontribusi dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih baik dalam rangka untuk mempermudah akses keadilan bagi masyarakat miskin. Hal ini tercermin dari jumlah penerima bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang relatif meningkat setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1 Jumlah Penerima Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, 2016-2019



Sumber: Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum, 2020

Hadirnya regulasi tentang bantuan hukum ini memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil untuk turut serta dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dengan menggunakan pendanaan yang berasal dari negara. Melalui APBN, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk orang miskin setiap tahunnya. Pada tahun 2020, dana yang telah disalurkan mencapai 53,67 miliar rupiah kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi untuk membantu warga miskin yang menghadapi masalah hukum.

Kesempatan untuk mengakses dana bantuan hukum ini bagi organisasi bantuan hukum maupun organisasi masyarakat sipil diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Pada bulan Maret 2021, pemerintah membuka kesempatan bagi OBH dan OMS yang terlibat sebagai pemberi bantuan hukum. Berdasarkan Juklak tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum Nomor PHN-HN.04.03-14, pengajuan permohonan untuk mendaftar dan akreditasi dilakukan dengan dua metode, yakni pendaftaran secara elektronik dan non-elektronik. Pengajuan permohonan untuk mengakses dana bantuan hukum ini terbilang cukup rumit. Terdapat 16 dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

- 1) Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Akta pendirian OBH;
- 3) Akta pengurus OBH;

- 4) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pada OBH;
- 5) Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;
- 6) Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;
- 7) Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan Paralegal pada OBH; Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;
- 8) Berita acara sumpah Advokat;
- 9) Dokumen status kepemilikan kantor;
- 10) Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
- 12) Nomor Rekening atas nama OBH;
- 13) Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
- 14) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 15) Laporan pengelolaan keuangan; dan
- 16) Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan non-litigasi terhadap orang miskin.

Pemerintah juga membuka kesempatan pendaftaran secara non-elektronik dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam hal OBH mengalami kendala jaringan internet, maka dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi secara non elektronik atau manual dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dan menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pokjada.
2. Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya atau berdasar dari berita informasi media setempat yang menerangkan secara masif bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
3. OBH tetap wajib mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dalam Aplikasi Verasi dengan berkoordinasi kepada Pokjada di kantor wilayah setempat.
4. Apabila OBH tidak mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ke dalam Aplikasi Verasi selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4, maka dinyatakan permohonan ditolak oleh Pokjada.

Setelah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan atau organisasi kemasyarakatan telah terverifikasi, maka Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan akreditasi. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memberikan akreditasi, yaitu:

- 1) Jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
- 2) Jumlah program Bantuan Hukum non-litigasi;
- 3) Jumlah advokat yang dimiliki;
- 4) Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
- 5) Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
- 6) Jangkauan penanganan kasus;
- 7) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- 8) Usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

Akreditasi ini merupakan mekanisme dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi pada periode sebelumnya yang dilakukan tiap tiga tahun sekali. Status akreditasi OBH bisa mengalami perubahan atau tetap. Perubahan akreditasi bisa dalam bentuk pencabutan akreditasi, penurunan akreditasi atau kenaikan status akreditasi.

Pencabutan akreditasi dilakukan kepada OBH yang sebelumnya memiliki status akreditasi C, dengan beberapa penyebab: a) Jika OBH melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditentukan, b) OBH tidak melakukan aktivasi akun pada aplikasi selama periode akreditasi 3 (tiga) tahun, c) OBH tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama periode akreditasi (3 tahun), d) OBH tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama periode akreditasi (3 tahun), e) OBH tidak mengajukan permohonan perpanjangan sertifikasi.

Sedangkan, penurunan akreditasi dapat terjadi pada OBH yang status akreditasinya A menjadi status akreditasi B, atau status akreditasi B menjadi akreditasi C. Terdapat tiga penyebab: a) OBH menangani perkara kurang dari jumlah minimal perkara untuk kategori akreditasi sebelumnya, b) jika rata-rata penyerapan anggaran bantuan hukum OBH kurang dari 50% anggaran yang disediakan setiap tahunnya, c) OBH memiliki nilai buruk berdasarkan hasil e-monev yang dilakukan panitia pengawas daerah.

Sebaliknya, kenaikan akreditasi juga dapat terjadi pada OBH yang memiliki akreditasi B menjadi akreditasi A, atau Akreditasi C menjadi akreditasi B. Kenaikan akreditasi diberikan kepada OBH yang mampu menangani perkara dengan jumlah yang sesuai ketentuan akreditasi yang ditetapkan. Misalnya OBH akreditasi C yang hanya diwajibkan menangani 10 perkara per tahun, namun dalam realisasinya hanya mampu menangani perkara sejumlah

30 perkara. Kemudian, rata-rata penyerapan anggaran lebih dari 90 persen dan memiliki nilai yang baik sesuai hasil e-monev yang dilakukan Panitia Pengawas Daerah. Akreditasi juga dapat tetap atau tidak ada perubahan apabila kinerja OBH dinilai stabil atau tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, serta mencapai target yang sama seperti tahun sebelumnya.

Merujuk pada periode 2019 s/d 2021, terdapat 524 organisasi yang berhasil terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum³². Organisasi tersebut tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Hanya Provinsi Kalimantan Utara yang tidak memiliki OBH yang terdaftar sebagai penerima bantuan hukum. Pemerintah juga memberikan akreditasi A, B dan C pada 524 organisasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Akreditasi Organisasi oleh PBHN

No.	Akreditasi Organisasi	Jumlah
1	Akreditasi A	9
2	Akreditasi B	63
3	Akreditasi C	452

Sumber: BPHN, 2020

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa sebagian besar penerima dana bantuan hukum memiliki akreditasi C yang hanya diwajibkan menangani 10 perkara per tahun dengan jumlah 524 organisasi. Sedangkan organisasi yang memiliki akreditasi B yang diwajibkan menangani 30 perkara per tahun berjumlah 63 organisasi. Terakhir, organisasi yang memiliki akreditasi A yang diwajibkan menangani 60 perkara per tahun berjumlah 9 organisasi. Berdasarkan beleid yang diteken Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana, total biaya yang dianggarkan sebesar Rp 8.000.000,- mulai dari penyidikan di kepolisian hingga tahap peninjauan kembali. Untuk kegiatan non-litigasi berupa penyuluhan hukum, biaya yang disediakan negara adalah Rp3.740.000,-.

b. Swakelola tipe III

Selain dana bantuan hukum, perubahan paradigma negara dalam melihat peran organisasi masyarakat sipil (OMS) juga tercermin melalui terbukanya kesempatan bagi OMS untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran melalui mekanisme swakelola. Perubahan ini tercermin dari lahirnya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, pada peraturan presiden

³² Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode tahun 2019 s/d 2021.

ini terbuka peluang bagi OMS dalam bentuk Yayasan dan Perkumpulan, untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan pemerintah melalui Swakelola Tipe III atau swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD), penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas Pelaksana Swakelola³³. Pelibatan OMS sebagai pelaksana Ormas menjadi salah satu penanda perubahan cara pandang pemerintah yang melihat OMS sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program pemerintah. Selain itu, terbukanya pemerintah untuk melibatkan OMS sebagai pelaksana swakelola dapat mengisi ruang kosong dalam pengadaan kebutuhan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh pelaku usaha atau pemangku kepentingan lainnya. Swakelola tipe III dijalankan melalui skema penggunaan dana publik yang berasal dari dana APBN dan APBD.

Secara rinci, garis besar swakelola diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola yang kemudian direvisi melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2021. Secara umum, Swakelola terbagi atas empat tipe: Tipe I direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran. Tipe II direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L/PD pelaksana swakelola, tipe III direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan organisasi kemasyarakatan, dan tipe IV direncanakan sendiri oleh K/L/PD penanggung jawab dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat.

Dari empat tipe tersebut, swakelola tipe III menjadi fokus perhatian karena OMS dapat terikat dengan kontrak profesional untuk menyediakan kebutuhan pemerintah yang tidak bisa didapat dari penyedia swasta dan tipe swakelola lainnya. Swakelola tipe III dipilih untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan kompetensi seperti yang dimiliki oleh Ormas, misalnya dalam program-program pendampingan masyarakat miskin dan perempuan pelaku usaha kecil dan mikro, serta penelitian untuk mendorong penguatan kebijakan.

Ragam bentuk barang/jasa yang dapat diselenggarakan dengan mekanisme swakelola berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola dapat dijabarkan sebagai berikut:

³³ *Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, oleh Ramhad Efendi, Sely Martini, Isono Sadoko, Aceh Muslim, 2019, Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial.

1. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, pengadaan barang/jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni.
2. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.
3. Jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes.
4. Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
5. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus.
6. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu.
7. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha.
8. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan.
9. Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.
 - 1) Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh: Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat.

- 2) Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana.
10. Barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

Sedangkan kriteria OMS yang dapat mengikuti swakelola tipe III merujuk pada peraturan yang sama adalah sebagai berikut:

1. Berbadan hukum Yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Perguruan Tinggi Swasta dapat berbentuk badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
3. Memiliki struktur organisasi/pengurus;
4. Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
5. Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan Barang/Jasa yang diadakan, sesuai dengan AD/ART dan/atau dokumen pengesahan;
6. Mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokalkan. Untuk personel yang ditugaskan sebagai calon Ketua Tim Pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial;
7. Mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan
8. Dalam hal calon pelaksana Swakelola akan melakukan kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut.

Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan melalui empat tahapan, mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan. Empat tahapan ini dilakukan baik swakelola yang menggunakan APBN maupun APBD. Secara umum, proses perencanaan pengadaan swakelola ini menentukan dan menetapkan program pemerintah yang akan diswakelola, tipe swakelola yang dipilih, spesifikasi teknis yang diperlukan, serta perkiraan biaya/rencana anggaran biaya. Oleh karena itu, tidak ada limitasi tertentu terkait besaran pendanaan yang dapat diswakelola, karena hal ini ditentukan pada proses perencanaan ini. Pada perencanaan pengadaan swakelola dengan bersumber pada APBN, perencanaan diselenggarakan

bersamaan dengan penyusunan Renja Kementerian/Lembaga terkait setelah penetapan pagu indikatif. Sedangkan, perencanaan pengadaan pada APBD diselenggarakan bersamaan dengan penyusunan RKA perangkat daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS.

Setelah proses penetapan pengadaan dilakukan, tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi pelaksana swakelola, dalam hal ini OMS yang dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai spesifikasi teknis/KAK yang telah ditentukan sebelumnya. Jika OMS yang memenuhi kriteria hanya satu, maka pemerintah akan melakukan penawaran swakelola pada OMS tersebut. Namun, apabila ormas yang memenuhi lebih dari satu, maka pemilihan ormas diselenggarakan melalui sayembara. Meskipun demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) calon pelaksana Swakelola dengan cara negosiasi teknis dan biaya agar mendapatkan 1 (satu) harga dan teknis terbaik yang sama untuk seluruh calon pelaksana swakelola. Apabila proses penawaran dan penyeleksian hasil sayembara telah dilakukan dan OMS menyetujui untuk bekerja sama dengan mekanisme swakelola, maka akan dilakukan penetapan OMS sebagai pelaksana Swakelola.

Pada tahap selanjutnya, PPK akan meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang komponen-komponennya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Detail rencana kebutuhan dan biaya, meliputi:
 - a) Gaji personel/ahli/teknis, upah petugas lapangan (koordinator lapangan, petugas lapangan, dan lain-lain), honor narasumber dan honor tim Penyelenggara Swakelola;
 - b) Biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
 - c) Biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 - d) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
- 2) Rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 3) Rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan
- 4) Apabila perlu melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia, maka penyelenggara swakelola dalam hal ini OMS perlu membuat daftar kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia dan/atau menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Setelah dilakukan pengajuan RAB oleh OMS telah diserahkan kepada PPK, maka pihak PPK akan melakukan tinjauan terhadap RAB yang telah disusun dan memastikan bahwa biaya

yang diajukan tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Jika proses ini telah selesai dilakukan, maka PPK akan menyusun dan menetapkan kontrak untuk pelaksanaan swakelola dengan pelaksana swakelola. Pada tahapan akhir, pimpinan pelaksana swakelola dalam hal ini OMS akan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan kepada PPK ini didahului dengan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan. Setelah itu, PPK akan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

Terbukanya peluang bagi OMS untuk dapat terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi babak baru dalam relasi OMS dengan pemerintah. Negara mulai membuka diri dengan mengeluarkan ragam kebijakan yang memungkinkan masyarakat sipil untuk turut serta mendayagunakan dana milik publik untuk memberikan layanan kepada masyarakat, salah satunya melalui swakelola tipe III. Hal ini pun didorong oleh ragam kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang semakin membuka peluang untuk swakelola tipe III. Misalnya, dalam merespon pandemic Covid-19, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 440/5538/SJ tertanggal 6 Oktober 2020, mengenai Kemitraan antara Pemda dengan LSM dan Ormas dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Terdapat lima peran OMS yang dapat dilakukan berdasarkan SE Mendagri ini, yaitu:

- Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dengan memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan COVID-19
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19
- Memberikan kesempatan pada Ormas termasuk LSM sebagai bentuk pemberdayaan dalam percepatan penanganan COVID-19.
- Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Ormas termasuk LSM dalam penanganan COVID-19.

Terdapat beberapa Organisasi Masyarakat Sipil yang telah berhasil memanfaatkan peluang dana Swakelola tipe III. Salah satunya adalah PATTIRO. PATTIRO adalah organisasi non-profit yang berfokus pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama di tingkat lokal. Fokus area dari

PATTIRO mencakup perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, reformasi kebijakan publik, serta reformasi pengelolaan anggaran publik³⁴.

Pada Sosialisasi Tipe III dan Platform Database LinkLSM yang diselenggarakan pada 30 Agustus 2021, PATTIRO Telah berhasil bekerja sama dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui skema Swakelola tipe III sejak 2018 hingga 2021. Rincian program yang telah dikerjasamakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Program Swakelola Tipe III oleh PATTIRO, 2018 – 2021.

Tahun	Mitra Swakelola	Kegiatan
2018	Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Pemberdayaan Ekonomi melalui Dana Desa di 3 Kabupaten • Bimtek PPRG di 8 Provinsi • Penguatan kapasitas tentang PPRG Desa
2019	Deputi Kesetaraan Gender dan Staf Ahli Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan PPRG di 6 Kementerian Lembaga • Penyusunan Policy Paper Urgensi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan
2020	Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Studi Evaluasi Instrumen PPRG GAP dan GBS
2021	Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Bimtek PPRG bagi 8 K/L • Bimtek PPRG bagi Pemda (3 Provinsi) • Penyusunan Profil Tematik PHP • Penyusunan Profil PUG

Sumber: Webinar Sosialisasi Swakelola Tipe III dan Platform Database LinkLSM – Kluster 3, diselenggarakan oleh Akatiga³⁵

Selain PATTIRO, CIPG juga pernah melakukan kerja sama dengan pemerintah melalui model swakelola tipe III. CIPG adalah organisasi non-profit yang berperan sebagai wadah pemikir kebijakan dengan tujuan menjadi rujukan unggulan dalam bidang inovasi, kebijakan, dan tata kelola. Pada rentang 2018 hingga 2021, CIPG telah menghasilkan tujuh bentuk kerja sama dengan model swakelola tipe III bersama pemerintah. Program pertama yang dilakukan

³⁴ <https://pattiro.org/profile/>

³⁵ Webinar Sosialisasi Swakelola Tipe III dan Platform Database LinkLSM Kluster 3 <https://www.youtube.com/watch?v=iIgVUkueAQ4>

dengan skema swakelola tipe III adalah kerja sama antara CIPG dengan Badan Ekonomi Kreatif pada bulan September 2018 untuk memproduksi kajian.

Berdasarkan pengalaman mengakses pendanaan swakelola tipe III, CIPG melihat swakelola tipe III ini sebagai mekanisme yang lebih menguntungkan dibandingkan skema kerja sama dengan swakelola tipe I. Bagi CIPG, Skema kerja sama swakelola tipe I dinilai lemah dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Di dalam mengakses swakelola tipe III, CIPG tidak secara khusus mengidentifikasi unit kerja mana yang potensial bekerja sama dengan CIPG, tapi biasanya CIPG melakukannya kasus per kasus. Strategi ini dilakukan karena kebutuhan dari unit kerja juga spesifik dan beragam. Jika memerlukan keahlian CIPG dalam bidang riset/kajian, CIPG melihat itu sebagai peluang bagi mereka untuk bekerjasama.

Selain contoh praktik-praktik baik kolaborasi antara pemerintah pusat dengan organisasi masyarakat sipil dengan skema swakelola tipe III, Pemerintah Daerah juga mulai merespon positif kehadiran swakelola tipe III ini. Hal ini teridentifikasi dari respon Pemerintah Daerah yang mulai merevisi peraturan mereka yang mengatur pengadaan barang dan jasa agar swakelola tipe III memiliki landasan hukum di tingkat daerah, terutama di dalam menggunakan APBD. Studi ini setidaknya menemukan enam peraturan daerah yang sudah merevisi aturan dan memasukkan swakelola tipe III sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa, yaitu:

Tabel 3.4 Peraturan di Tingkat Daerah tentang Swakelola Tipe III

No.	Pemerintah Provinsi/Kabupaten Kota	Regulasi	Substansi Aturan
1.	Provinsi DKI Jakarta	Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III Dan Tipe IV Pada Anggaran Pen Dapatan Dan Belanja Daerah	Menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan identifikasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui swakelola tipe III dan IV.
2.	Provinsi Kalimantan Tengah	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengadaan	Mengatur kriteria barang dan jasa yang dapat diadakan melalui swakelola, serta tipe-tipe swakelola.

		Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	
3.	Kabupaten Pekalongan	Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan	Mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
4.	Kabupaten Karimun	Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Mengatur tentang mekanisme swakelola di dalam kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan di wilayah Kabupaten Karimun.
5.	Kota Surakarta	Peraturan Walikota Surakarta nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta	Mengatur tentang mekanisme swakelola di dalam pengadaan barang/jasa di tingkat Kota.
6	Kota Bandung	Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan	Merevisi aturan sebelumnya dengan menambahkan opsi untuk melakukan pengadaan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) melalui pola swakelola tipe 3.

		Pemberdayaan Kewilayahan.	
--	--	------------------------------	--

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber

Pada tahun 2021, pemerintah juga menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 sebagai pengganti dari Peraturan LKPP Nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Berdasarkan analisis terhadap kedua regulasi tersebut, studi ini mengidentifikasi 13 perubahan yang terjadi pada peraturan ini yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Peraturan LKPP 8/2018 dan Peraturan LKPP 3/2021

No.	Aspek perubahan	Peraturan LKPP 8/2018	Peraturan LKPP 3/2021
1	Penambahan contoh kriteria Barang/jasa yang diadakan melalui Swakelola	Tidak disebutkan	Jasa pemilihan Penyedia Barang/Jasa (agen pengadaan) dari unsur UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (hal.3)
2	Penambahan contoh berupa pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah sebagai kegiatan yang bisa di swakelola. Merespon masuknya perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam swakelola	Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pembuatan film, tarian musik, olahraga;	Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh: pagelaran seni oleh siswa/siswi sekolah, pembuatan film, atau penyelenggaraan pertandingan olahraga antar sekolah/kampus.
3	Penambahan contoh barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat atau masyarakat. Pada aspek: -Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera -Pelestarian lingkungan hidup.	Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan;	Barang/jasa yang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat. Contoh: Jasa pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera, pelestarian lingkungan hidup, produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk Kelompok Masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan lembaga permasyarakatan.

4	<p>Penambahan kategori peningkatan pembangunan non-fisik yang dapat di swakelola</p>	<p>Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut berupa Pekerjaan Konstruksi maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/Pe merintah Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat.</p>	<p>Barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa Pembangunan fisik maupun non fisik.</p> <p>1) Pembangunan fisik dapat berupa Pekerjaan Konstruksi sederhana yang hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, pembangunan sumur resapan, pembuatan gapura atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat.</p> <p>2) Peningkatan pembangunan non fisik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh: Pelayanan peningkatan gizi keluarga di posyandu, pelayanan kesehatan lingkungan, atau peningkatan kualitas sanitasi sederhana.</p>
5	<p>NPWP diganti dengan status valid</p>	<p>Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan</p>	<p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak</p>

	keterangan wajib pajak	telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan;	berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
6	Aspek manajerial difokuskan pada ketua tim pelaksana. Dihapusnya kurun waktu 3 tahun.	Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai pelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;	Mempunyai Personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan. Untuk personel yang ditugaskan sebagai calon Ketua Tim Pelaksana wajib memiliki kemampuan manajerial;
7	Dihapusnya kriteria neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir	Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan;	Tidak disebutkan
8	Dihapusnya penetapan sasaran	penetapan sasaran tercantum sebagai persiapan swakelola tipe I. Penyusun Tim persiapan, penetapan PA KPA	Dihapus
9	Ketentuan mengikuti aturan PNBP jika sudah mempunyai standar biaya	Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Swakelola Tipe I, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe I terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka: a) Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden

			<p>tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau</p> <p>b) Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.</p>
10	Penyederhanaan laporan swakelola dan dokumentasi sesuai kontrak	<p>menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan; 2) Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data; 3) Laporan draf akhir (draft final report) yang memuat draf hasil kegiatan; 4) Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan; 5) Laporan bulanan yang memuat tentang capaian realisasi 	menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak.

		<p>fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola; dan/atau</p> <p>6) Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.</p>	
11	<p>Masuknya survei pasar sebelum PPK menyampaikan kesediaan kepada calon pelaksana swakelola</p>	<p>Tidak disebutkan</p>	<p>PPK melakukan survey pasar sebelum menyampaikan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola. Apabila hanya ada 1 (satu) calon pelaksana Swakelola yang dinilai mampu, PA/KPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana Swakelola untuk melaksanakan Swakelola. Dalam hal calon pelaksana Swakelola bersedia, maka PA/KPA melakukan penetapan calon pelaksana Swakelola sebagai pelaksana Swakelola. selanjutnya PPK penanggung jawab anggaran meminta pelaksana Swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB.</p>
12	<p>Detail pengadaan barang/jasa oleh penyedia dibuat lebih detail</p>	<p>Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe III termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan</p>	<p>Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe III terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:</p> <p>a. dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola; atau dalam hal</p>


		berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.	Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.
13	Penghapusan pemeriksaan administratif	4) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan.	Pemeriksaan administratif dihapus

Secara ringkas, peraturan baru ini juga melakukan penyederhanaan persyaratan bagi OMS untuk mengakses swakelola tipe III. Misalnya dihapuskannya prasyarat OMS untuk memiliki pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diwakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri, dan ditiadakannya neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini semakin membuka peluang bagi OMS untuk dapat mendayagunakan potensi dari swakelola tipe III.

c. Dana Desa

Sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh OMS adalah sumber pendanaan yang berasal dari Dana Desa. Hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (UU desa) memberikan sejumlah kewenangan desa dan mengubah strategi baru dalam pembangunan desa, dari yang sebelumnya sebagai lokus kemudian bergeser menjadi subyek pembangunan. Perubahan ini juga tercermin dari adanya transfer dana dalam dua bentuk, yaitu Dana Desa (bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD-bersumber dari APBD Kabupaten). Besaran pagu dana desa sepanjang 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.2 Besaran pagu dana Desa, 2015-2020



Sumber: Paparan Kebijakan Dana Desa tahun 2021 oleh Kementerian keuangan RI ³⁶

Besaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, besaran pagu untuk Dana Desa mencapai 71,19 triliun rupiah, atau meningkat satu triliun dari tahun sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh SMERU pada 10 desa di tiga provinsi menyebutkan bahwa anggaran belanja pembangunan desa terbanyak digunakan untuk pembangunan fisik. Perencanaan pembangunan fisik juga dinilai lebih mudah bagi desa karena sudah memiliki pengalaman dalam membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP)³⁷. Pembangunan infrastruktur fisik juga dinilai dapat terlihat langsung hasilnya dibandingkan program non fisik. Meskipun program non fisik seperti pemberdayaan masyarakat memungkinkan untuk dialokasikan dalam pemanfaatan dana desa, namun kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di desa terbilang sedikit. Terdapat tiga permasalahan dari minimnya program non fisik. Pertama, rumitnya perencanaan kegiatan pemberdayaan dibandingkan perencanaan kegiatan pembangunan terutama di dalam penyusunan RAB. Kedua, pemberdayaan kerap dipersepsikan sebagai bantuan yang seringkali dialokasikan oleh Pemda, sehingga desa menilai hal tersebut tidak perlu dianggarkan. Ketiga, desa-desa yang sudah mampu menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas, mengalami kesulitan dalam mendapatkan instruktur/fasilitator atau narasumber. Selain itu, sulitnya mengukur kebermanfaatan dalam waktu singkat juga menjadi permasalahan dalam mengalokasikan program non fisik dalam pemanfaatan dana desa.

³⁶ “Paparan Kebijakan Dana Desa tahun 2021”, oleh Dr. Adriyanto, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>

³⁷ “Pemanfaatan Dana Desa”, oleh SMERU, 2018, Buletin Smeru Nomor 2/2018. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201802_id_0.pdf

Organisasi Masyarakat sipil memiliki peluang untuk mendorong pemanfaatan dana desa pada program-program non fisik. OMS dapat berperan sebagai pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi: membantu pemerintah daerah menyinergikan perencanaan pembangunan desa, mendampingi pemerintah daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan desa, serta melakukan fasilitasi kerja sama desa dan pihak ketiga terkait pembangunan desa. Pendamping desa ini berasal dari dua kategori. Pertama, mereka merupakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari warga desa setempat, yang dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kedua, pendamping desa yang berasal dari pihak ketiga, mencakup LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan lainnya. Terbukanya peluang bagi OMS dalam pendampingan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa ini menjadi ruang untuk pemanfaatan dana desa yang lebih tepat sasaran.

Salah satu contoh praktik baik keterlibatan OMS dalam pendampingan penggunaan dana desa dapat dilihat pada Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) melalui Pusat Rehabilitasi Yakkum di Yogyakarta. Yakkum adalah organisasi masyarakat sipil yang memberikan prioritas pelayanan kepada mereka yang miskin dan tersisih dengan tetap memperhatikan kelestarian pelayanan. Salah satu unit kerja di dalam Yakkum adalah Pusat Rehabilitasi Yakkum yang berfokus pada pemenuhan hak dasar orang dengan disabilitas. Pusat Rehabilitasi Yakkum menjadikan dana desa sebagai strategi keberlanjutan program desa inklusif yang mereka lakukan dalam pemenuhan hak dasar bagi orang dengan disabilitas melalui program desa inklusif. Advokasi kepada pemerintah desa agar dapat melanjutkan program desa inklusif melalui dana desa menjadi strategi advokasi bagi Pusat Rehabilitasi Yakkum.

“yang kami lakukan di desa inklusi Purworejo ini memang bagaimana kemudian kami bisa mengakses dana desa, karena itu kami melihat sebagai paling tidak salah satu pilihan yang strategis untuk dalam “menjamin keberlanjutan program-program kami”. Memang skema desain program yang kami lakukan selalu ada elemen advokasi mas, jadi memang selain pengorganisasian jadi gini kami menggunakan pendekatannya twin track approach, skema yang ada di dalam pendekatan rehabilitasi berbasis masyarakat dimana tidak hanya masyarakatnya kami garap tetapi pemerintahnya juga.” (Wawancara dengan Yakkum, Desember 2020)

Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran kepada pemerintah tentang isu-isu disabilitas serta pelibatan mereka dalam Musrenbang di berbagai jenjang untuk memasukkan dukungan-dukungan apa saja yang diperlukan untuk keberlanjutan desa inklusif melalui alokasi pendanaan dari dana desa. Aktor-aktor yang dilibatkan dalam tidak hanya lurah atau

kepala desa, namun juga melibatkan Dinas Pendamping Masyarakat Desa (DPMD). Pendamping desa ini memiliki peran dalam menyusun anggaran sehingga mereka juga memiliki peran strategis dalam mencamtumkan anggaran-anggaran yang dapat mendukung keberlanjutan program desa inklusif.

d. Dana Hibah dari APBD

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan hak bagi OMS untuk memperoleh dan mengelola dana hibah. Aturan ini tercantum di dalam Pasal 37 UU Nomor 17 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa keuangan Ormas salah satunya dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Hingga studi ini ditulis, aturan turunan yang ada mengatur tentang mekanisme memperoleh dana hibah yang bersumber dari APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada peraturan tersebut, disebutkan bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat tiga kriteria penerima hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang diatur di dalam peraturan ini, yaitu:

1. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan;
3. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Prosedur dan Mekanisme Memperoleh Dana Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, aturan untuk penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, prosedur dan mekanisme memperoleh dana hibah bagi OMS bisa saja berbeda-beda antar daerah. Sebagai gambaran, studi ini akan melihat prosedur dan mekanisme memperoleh dana hibah di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan sebesar 2,84 triliun rupiah pada tahun 2020. Pada Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, selain kepada pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD, penerima hibah dapat berupa badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan yang dapat memperoleh dana hibah ini memiliki kriteria yaitu: 1) Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; 2) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta; 3) Memiliki sekretariat tetap di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Organisasi kemasyarakatan, terdapat tiga dokumen yang harus diajukan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu surat permohonan, proposal dan kelengkapan dokumen administrasi.

Pada surat permohonan, organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan hibah yang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan badan, lembaga atau OMS. Permohonan Hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala SKPD/Unit SKPD sesuai urusan/tugas fungsi dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, atau satu tahun sebelumnya. Pada proses pembuatan surat permohonan, penting bagi OMS mengetahui Kepala SKPD/unit SKPD yang sesuai dengan bidang atau fokus kerja dari organisasi kemasyarakatan. Setiap usulan Hibah hanya diperbolehkan berupa satu surat permohonan dan satu proposal Hibah untuk kegiatan atau barang/jasa yang sama.

Setelah surat permohonan disusun, selanjutnya OMS menyusun proposal hibah sesuai dengan surat permohonan yang diajukan. Terdapat dua jenis proposal berdasarkan permohonan hibah, yakni proposal untuk hibah berupa uang dan proposal untuk hibah berupa barang/jasa. Persamaan dan perbedaan konten proposal antar keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Persyaratan Proposal untuk mendapatkan dana hibah

Konten Proposal untuk hibah berupa uang	Konten Proposal untuk hibah berupa barang/jasa
Identitas dan Alamat Pengusul	
Latar Belakang	
Maksud dan Tujuan	
Rincian pengajuan hibah/rincian anggaran biaya	Jenis barang/rincian pekerjaan jasa
	Volume, harga/rincian biaya barang/jasa
	Lokasi pemberian barang/jasa

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa proposal untuk hibah berupa uang relatif lebih sederhana dibandingkan proposal hibah berupa barang/jasa yang harus merinci jenis barang, volume, harga serta lokasi pemberian barang/jasa. Setelah dokumen proposal tersebut dilengkapi, OMS juga perlu memenuhi kelengkapan dokumen administrasi. Terdapat 8 (delapan) dokumen administrasi yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua/Pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
- 2) Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Peraturan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 4) Fotokopi surat keterangan domisili dari Kelurahan setempat atau sebutan lainnya;
- 5) Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
- 6) Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 7) Surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermeterai cukup yang tercantum Peraturan Gubernur; dan
- 8) Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pengecualian bagi tempat ibadah, majelis taklim dan taman/pendidikan Al Quran, yang tidak perlu memenuhi Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum, fotokopi NPWP, serta fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Setelah seluruh dokumen terpenuhi, ajuan proposal dana hibah akan dievaluasi oleh kepala SKPD/Unit SKPD yang menjadi tujuan dari ajuan dana hibah. Aspek yang akan dievaluasi mencakup kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan serta memeriksa potensi duplikasi usulan. Melalui proses ini, Kepala SKPD/Unit SKPD dapat melakukan pengurangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah atau penolakan dengan menerbitkan surat pemberitahuan hasil evaluasi kepada pemohon hibah. Namun, apabila disetujui, maka kepala SKPD/Unit SKPD akan mencantumkan alokasi anggaran hibah berupa uang dan/atau berupa barang dalam rencana kerja SKPD yang akan dituangkan dalam RKP dan dalam KUA-PPAS.

e. Dana Hibah dalam Skema Trust Fund

Trust fund (Dana Perwalian) adalah sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (trust) yang oleh orang atau lembaga (trustor/donor/grantor) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola oleh sebuah lembaga (*trustee*) dan disalurkan dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan. Di Indonesia, konsep dana perwalian diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Pada Perpres tersebut, Dana Perwalian didefinisikan sebagai dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Lembaga Wali Amanat ini dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. Dana Perwalian ini digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Trust Fund di Indonesia memiliki beberapa karakteristik di dalam pengelolaan dana. Pertama, dana dikelola bekerjasama dengan pemerintah, khususnya dalam penyusunan kerangka kebijakan, mekanisme dan standar. Kedua, dana dalam jumlah besar dikelola sebagai “aset” dan diperuntukkan bagi pelaksanaan program dalam periode jangka panjang. Ketiga, jika dana harus diinvestasikan, beberapa dilakukan off-shore misalnya seperti yang dilakukan oleh Yayasan KEHATI dan TFCA. Keempat, adanya “dewan multi pihak” dengan ragam sebutan: oversight committee, steering-technical committee, project approval committee, tim panel independen dan seterusnya. Fungsi dari adanya dewan ini adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Kelima, pada umumnya pengelolaan trust fund membutuhkan waktu lebih dari satu tahun dari saat pendirian hingga penyaluran dana pertama.

Trust fund di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam empat kategori:

1) Single Donor Trust Fund

Skema Single Donor Trust fund ini dapat dilihat pada model Indonesian Biodiversity Foundation Project. Skema trust fund ini merupakan dana abadi dari USAID yang bekerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 1995. Dana ini dikelola oleh Yayasan KEHATI dengan nilai sebesar US\$ 16,5 juta yang diinvestasikan di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi di Amerika Serikat.

Hasil dari perputaran dana ini diperoleh imbalan yang dipakai untuk membiayai program bantuan hibah yang dilaksanakan oleh mitra KEHATI. Bantuan KEHATI dapat berbentuk dana hibah, tenaga ahli, konsultasi dan berbagai bentuk fasilitasi bagi

kegiatan LSM, KSM, lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan serta berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani yang memiliki program dan kegiatan sejalan dengan program KEHATI, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan.

Pada perkembangannya, Yayasan KEHATI berperan sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur dana hibah bagi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selama lebih dari dua dekade, KEHATI telah bekerja sama dengan lebih dari 1000 lembaga lokal yang tersebar dari Aceh hingga Papua, serta mengelola dana hibah lebih dari US\$ 200 juta. Dana hibah tersebut antara lain berasal dari donor multilateral dan bilateral, sektor swasta, *endowment fund*, filantropi, dan *crowd-funding*.

Selain itu, skema single donor trust fund juga dapat dilihat pada Tropical Forest Conservation Act (TFCA). Dana ini diperoleh melalui Debt Nature Swap US-GOI, 2019, Swap Partner: CI, dan Yayasan KEHATI dengan nilai US\$ 21,6 juta dengan skema sinking fund (dana menurun yang diharapkan dapat diserap habis) untuk periode 8 sampai 10 tahun. KEHATI berperan sebagai initial administrator dan dikelola dengan mekanisme off-shore trustee.

Program TFCA juga merupakan bagian dari pelaksanaan program KEHATI yang fokus pada tiga ekosistem, yaitu ekosistem kehutanan, ekosistem pertanian dan ekosistem kelautan. TFCA merupakan skema pengalihan utang Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Indonesia yang bekerja untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan konservasi hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan.

2) Sector-Specific Trust Fund:

Skema Sector-Specific Trust fund ini dapat dilihat pada Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP). Program ini merupakan program kerjasama dengan Kementerian Perhutanan dalam bentuk sinking fund (dana menurun) yang dilakukan dalam dua fase. Pada fase pertama (rentang tahun 2000 – 2006) sebesar 25,1 juta poundsterling. Pada fase II, pada akhir 2007, dengan dana 5 juta poundsterling. Pada skema ini, KEHATI berperan sebagai service provider, multiple step melalui Community Foundation di beberapa wilayah meliputi Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Selain itu, skema Sector Specific Trust Fund juga dapat dilihat pada Water and Sanitation Programme (WASAP) dengan skema dana menurun, yang didanai oleh

Royal Netherlands Embassy dengan jumlah dana sebesar US\$ 24,5 juta. Dana ini merupakan bentuk dukungan bagi pemerintah untuk periode 2005-2009 dan dikelola oleh Bank Dunia.

3) Multi Donor Trust Fund

Skema Multi donor trust fund dapat dilihat pada program Multi Donor Trust Fund Aceh (MDTF). Skema ini merupakan bagian dari upaya pemerintah merespon bencana Tsunami Aceh dan Nias pada periode 2005 – 2009. Pendanaan dilakukan dengan model sinking fund (dana menurun) sebesar US\$ 650 juta dengan jumlah 15 donor. Dana dikelola oleh Bank Dunia.

Selain itu, skema multi donor trust fund dapat juga dilihat pada pemulihan bencana gempa di Jawa Tengah dan DIY melalui Java Reconstruction Fund (JRF). Pendanaan dilakukan dengan sinking fund (dana menurun) sebesar US\$ 76 juta dengan melibatkan 6 donor. Dana dikelola oleh Bank Dunia.

Program PNMP juga menjadi bagian dari skema multi donor trust fund dalam bentuk program PNPM Support Facility. Skema pendanaan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan 6 donor utama dengan skema sinking fund (dana menurun) sebesar US\$ 30 juta. Program ini dimulai pada tahun 2007 dan dikelola oleh Bank Dunia.

4) Inisiasi Trust Fund

Model inisiasi trust fund dapat dilihat pada program Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Inisiasi ini dilakukan untuk mendorong koordinasi aksi atas isu perubahan iklim pada tahun 2009. Program ini didukung terutama oleh DFID, Netherlands dan EU dengan bekerja sama dengan Bappenas, Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan dana dikelola on-shore.

Selain itu, terdapat juga program untuk konservasi pulau Sumatera dengan nama Sumatra Sustainability Fund. Inisiasi pembiayaan ini guna mendukung kesepakatan 10 Gubernur se-Sumatra tentang tata ruang kepulauan berbasis ekosistem. Dukungan utama diperoleh dari WWF. Model ini merupakan pengembangan dari Tesso Nilo Conservation Fund yang ditempatkan secara off-shore.

Terakhir adalah Mitra TN Kutai Trust Fund. Inisiasi pembiayaan kegiatan konservasi di kawasan TN Kutai ini dirintis melalui dana abadi dan dikombinasi dengan skema dana menurun. Dirintis mulai tahun 1995 dengan MoU pembentukan Mitra Kutai antara Departemen Kehutanan dan 8 korporat yang bekerja di sekitar kawasan.

f. Dana Perwalian Kebudayaan

Sumber pendanaan lain yang juga berpeluang diakses oleh OMS adalah melalui Dana Perwalian Kebudayaan. Dana Perwalian Kebudayaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada pasal 49 disebutkan bahwa dalam rangka upaya pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat membentuk dana perwalian kebudayaan.

Dana perwalian kebudayaan lahir dari terbatasnya pendanaan bagi perkembangan seni Indonesia. Selama ini, anggaran kebudayaan jika ditafsirkan dalam arti sempit hanya ada di anggaran dana Dirjen Kebudayaan yang per tahunnya berkisar antara 1,7 hingga 1,9 triliun per tahun. Studi yang dilakukan oleh Koalisi Seni tentang Keberlangsungan Lembaga Delapan Kota pada tahun 2015 menemukan minimnya kontribusi pemerintah untuk pendanaan seni, hanya 33,9 persen dari 227 responden menyatakan memperoleh pendanaan dari pemerintah daerah, dan 15,4% didanai pemerintah pusat. Dukungan dari pihak swasta juga relatif sedikit. Situasi ini diperburuk dengan adanya ketimpangan antara pegiat seni pemula dan non-komersial yang lebih sulit mendapatkan pendanaan dibandingkan seniman komersial yang sudah populer. Bidang-bidang kegiatan seni seperti penelitian, penerbitan dan pengarsipan juga kurang menarik donor ketimbang pertunjukan, festival maupun pameran³⁸. Pendanaan yang berasal dari APBN maupun APBD juga dianggap terlalu kaku dan pemerintah daerah seringkali sulit menghasilkan terobosan baru dalam menyelenggarakan kegiatan seni budaya dan hanya mereplikasi kegiatan seni budaya yang sudah berlangsung pada tahun-tahun sebelumnya.

Dana perwalian kebudayaan dinilai dapat menjawab ragam tantangan yang terjadi dalam skema pendanaan pemerintah yang ada selama ini baik dari skema APBN maupun APBD. Dana perwalian kebudayaan dinilai lebih fleksibel ketimbang APBN/APBD yang harus dianggarkan dari tahun sebelumnya. Dengan mekanisme ini, maka peluang fasilitasi terobosan-terobosan baru dalam penciptaan karya seni serta bidang yang kurang mendapatkan atensi dari donatur swasta dapat didukung melalui dana perwalian kebudayaan. Selain itu, dana perwalian kebudayaan juga dinilai berpeluang memberi kesempatan pelaku kesenian baru berkembang.

³⁸ “Lembar Fakta Dana Perwalian Kebudayaan”, oleh Koalisi Seni Indonesia, 2020. <https://koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2020/03/lembar-fakta-dana-perwalian-kebudayaan.pdf>

Meskipun Undang-undang pemajuan kebudayaan telah disahkan empat tahun silam, namun upaya mewujudkan dana abadi kebudayaan masih menghadapi beragam tantangan. Hingga saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan peraturan turunan dari Undang-undang pemajuan kebudayaan yang mengatur tentang pelaksanaan dana perwalian kebudayaan. Padahal, peraturan turunan tersebut sudah harus tersedia maksimal dua tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Perdebatan di dalam internal pemerintah tampak masih menjadi kendala dalam mewujudkan adanya peraturan turunan tersebut.

Selain aspek peraturan turunan, besaran pendanaan awal untuk dana abadi juga mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2019, pemerintah telah menjanjikan bahwa besaran dana abadi kebudayaan sebesar 5 triliun rupiah³⁹. Selain itu, dalam desain awal, dana abadi kebudayaan akan dikelola dengan skema Badan Layanan Umum (BLU)⁴⁰. Skema pengelolaan dalam bentuk BLU ini serupa dengan pengelolaan dana abadi pendidikan yang juga dalam bentuk BLU melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Namun, wacana dana abadi kebudayaan ini sempat terhenti pada tahun 2020 karena pemerintah sedang berfokus dalam penanganan pandemi. Pada bulan Februari 2021, pemerintah melalui pemerintah keuangan akhirnya menyepakati besaran dana abadi kebudayaan sebesar 2 triliun rupiah atau turun 3 triliun rupiah⁴¹. Meskipun demikian, hingga saat ini BLU untuk dana perwalian kebudayaan juga belum kunjung terbentuk. Sehingga, pengelolaan dan mekanisme akses terhadap dana abadi kebudayaan masih belum mendapatkan titik terang.

Peluang dan Tantangan dalam Melihat Pendanaan dari Negara

Dari penjabaran di atas, terdapat ragam peluang bagi organisasi masyarakat sipil untuk memanfaatkan dana dari negara untuk kegiatan yang dilakukan. Meskipun demikian, dukungan pendanaan pemerintah terhadap OMS tidak selalu menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Studi-studi sebelumnya justru menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah dan OMS dengan skema pendanaan justru berimplikasi pada ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan OMS, tekanan institusionalisasi dari pemerintah untuk mendisiplinkan OMS, serta perubahan posisi OMS yang menjadi bagian dari pemerintah yang berdampak pada tercabutnya hubungan mereka dengan publik yang lebih luas⁴².

³⁹ "Pemerintah Mengalokasikan Rp5 Triliun untuk Dana Abadi Kebudayaan", [tirto.id](https://tirto.id/pemerintah-mengalokasikan-rp5-triliun-untuk-dana-abadi-kebudayaan-eldE), 2019.

<https://tirto.id/pemerintah-mengalokasikan-rp5-triliun-untuk-dana-abadi-kebudayaan-eldE>

⁴⁰ "Dana Abadi Kebudayaan Dikelola sebagai Badan Layanan Umum, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dana-abadi-kebudayaan-dikelola-sebagai-badan-layanan-umum/>

⁴¹ "Menkeu alokasikan pembiayaan investasi Rp184,46 triliun untuk tahun 2021. [Kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-alokasikan-pembiayaan-investasi-rp-18446-triliun-untuk-tahun-2021), 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-alokasikan-pembiayaan-investasi-rp-18446-triliun-untuk-tahun-2021>

⁴² Van Wessel et al., "Government and Civil Society Organizations: Close but Comfortable? Lessons from Creating the Dutch "Strategic Partnerships for Lobby and Advocacy"."

Kondisi serupa juga terjadi pada konteks Indonesia. Permasalahannya pun semakin kompleks dengan minimnya pengetahuan pemerintah terhadap tantangan dan kebutuhan organisasi masyarakat sipil yang seharusnya mendapatkan kontribusi dari negara. Situasi ini dapat dilihat pada pelaksanaan dana bantuan hukum.

Secara garis besar, studi ini menemukan masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau oleh dana bantuan hukum ini dapat menjadi peluang bagi organisasi masyarakat sipil untuk turut serta berkontribusi dalam memberikan layanan. Namun, di sisi lain, terbatasnya pendanaan dan ketidaksesuaian pendanaan dengan kebutuhan dalam memberikan pendampingan hukum turut menjadi tantangan.

Berdasarkan data penerima dana bantuan hukum yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HH.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode tahun 2019 s/d 2021, jika dilihat berdasarkan provinsi, dana bantuan ini memang telah mencakup organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Hanya Provinsi Kalimantan Utara yang tidak memiliki organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai penerima dana bantuan hukum ini. Meskipun demikian, pada Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum 2020 menemukan bahwa Dari 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH yang sudah terakreditasi, mayoritas OBH berada di Pulau Jawa, sedangkan pada daerah lainnya seperti Kalimantan dan terutama pada Indonesia bagian timur masih sangat sedikit dan kalaupun ada hanya terpusat pada Ibu Kota Provinsi. Berdasarkan cakupan kabupaten/kota, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya 215 kabupaten/kota yang memiliki pemberi bantuan hukum dalam bentuk organisasi bantuan hukum maupun organisasi masyarakat sipil. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang bagi organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan layanan bantuan hukum untuk turut serta dalam mengakses dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan bagi organisasi masyarakat sipil dalam memanfaatkan dana bantuan hukum ini. Hasil Konferensi Nasional Perluasan Akses Keadilan melalui Pelayanan Bantuan Hukum yang Berkualitas mengurai ragam tantangan yang dihadapi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum⁴³. Setidaknya

⁴³ *Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*, oleh Asfinawati, Ajeng Larasati, Dio Azhar, dan Ratna Batara Munti, 2019, diterbitkan oleh YLBHI, ILRC, Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, MaPPI FH UI, dan PBHI. [Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf \(mappifhui.org\)](https://mappifhui.org/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf)

terdapat tiga masalah utama yang terangkup dalam rekomendasi hasil konferensi nasional, yakni:

Pertama, dalam aspek penganggaran, permasalahan yang muncul yaitu Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan hukum litigasi (Rp. 5 juta per kasus sejak tahap kepolisian, penuntutan dan pengadilan tingkat I, 1 juta untuk masing-masing di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK)). Hal ini karena anggaran litigasi belum menghitung proses hukum yang membutuhkan biaya-biaya tersendiri, yang akhirnya harus ditanggung oleh OBH sendiri, seperti: pra peradilan, judicial review, pemeriksaan setempat, permohonan sita, somasi, eksekusi, *aanmanim*, biaya saksi ahli dan penerjemah, gugatan sederhana; hingga mendapatkan salinan putusan.

Kedua, anggaran litigasi tidak memisahkan biaya operasional dan jasa bantuan hukum. Biaya operasional harusnya dihitung secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan yang berbeda-beda, seperti soal kewilayahan (geografis). Sehingga besaran biaya litigasi tidak bisa dipatok secara sama untuk semua tempat. Di Sulawesi Barat, misalnya, transportasi yang dibutuhkan ke Polsek bisa mengeluarkan biaya hingga Rp. 3 juta. Hal yang sama juga mencakup terbatasnya besaran anggaran bantuan hukum non litigasi.

Ketiga, permasalahan administrasi dan pelaporan terkait anggaran bantuan hukum. Salah satu permasalahannya adalah OBH yang sudah bekerja sejak awal tahun tidak bisa langsung melakukan reimburse, sehingga terjadi penumpukan dan saat dibuka proses pelaporan (di pertengahan tahun tersebut), proses yang terjadi sangat lamban. OBH harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melakukan kerjanya sementara tidak semua biaya yang sudah dikeluarkan dapat di-reimburse. Khususnya dalam litigasi, bila putusan jatuh di tahun anggaran berjalan namun melebihi batas waktu MOU (misalnya MOU berakhir di November 2018, sementara putusan kasusnya di Desember 2018), maka tidak bisa di-reimburse baik di tahun tersebut (karena di luar masa kontrak) maupun di tahun berikutnya, karena perkara yang bisa di-reimburse hanya yang putusannya jatuh di tahun anggaran berjalan.

Ketiga permasalahan tersebut semakin menimbulkan keraguan bagi organisasi masyarakat sipil dalam memanfaatkan dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, tanpa dana bantuan hukum tersebut, masih terdapat masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum tidak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pendanaan dengan swakelola tipe III, permasalahan yang muncul bukan sekedar ketidaktahuan, melainkan menimbulkan ketidakjelasan posisi antara pemerintah dan

masyarakat sipil dalam pembangunan. Secara prosedural, dapat dilihat bahwa model swakelola ini semakin melanggengkan budaya partisipasi normatif yang masih dikontrol penuh oleh negara. Hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan swakelola tipe III.

Pada tahap ini, pemerintah masih memiliki kendali penuh dalam menentukan barang/jasa yang dapat diswakelola kepada OMS. Pada tahapan perencanaan swakelola tipe III misalnya, dapat terlihat bahwa pada fase identifikasi barang/jasa, penetapan pengadaan melalui swakelola tipe III, dan identifikasi pelaksana swakelola masih sepenuhnya ditentukan oleh negara. Dominasi keputusan negara di dalam penggunaan swakelola tipe III berimplikasi pada banyak hal, salah satunya ketatnya regulasi dan prasyarat untuk mengakses swakelola ini. Dengan kerangka pikir pemerintah, maka setiap OMS yang ingin mengakses sumber swakelola tipe III ini harus memenuhi ragam prasyarat yang akuntabel dari sudut pandang pemerintah, namun sulit dipenuhi oleh sebagian besar OMS di Indonesia. Pada akhirnya, hanya OMS yang selama ini telah mendapatkan sumber pendanaan yang stabil, berada di pusat-pusat kota dan kekuasaan lah yang dapat mengakses swakelola tipe III maupun model dana hibah yang berasal dari APBD. Pada konteks dana hibah, kebutuhan fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah tampak sulit dipenuhi oleh OMS, mengingat cukup banyak OMS yang berstatus sewa berbayar di Jakarta, meskipun organisasi tersebut beroperasi penuh di Jakarta.

Dengan kultur patron-klien yang mengakar di Indonesia, Kekhawatiran OMS terhadap kesan dependensi kepada pemerintah melalui swakelola tipe III menjadi masuk akal. Keputusan negara yang mutlak menentukan kriteria OMS seperti apa yang dapat mengakses swakelola tipe III membuat kekhawatiran terjadi praktik politik “balas budi” antara pemerintah yang berkuasa dan OMS, terutama di tingkat lokal. Praktik demikian bukanlah sesuatu yang baru, setidaknya pada pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Studi yang dilakukan Berenschot (2019) menemukan bahwa aktivitas partai yang hampir nihil di tingkat lokal setelah pemilu, menghasilkan broker-broker yang menjanjikan bantuan atas layanan/jasa kepada masyarakat dengan imbal balik dukungan suara kepada penguasa atau kandidat penguasa⁴⁴. Singkatnya, bantuan/layanan pemerintah akan diberikan kepada masyarakat melalui “broker” ini asalkan adanya jaminan dukungan untuk keberlanjutan kekuasaan pemerintah di tingkat daerah. Praktik ini pun juga dapat terlihat pada pelaksanaan dana hibah dari APBD yang cenderung menjadi politik balas budi antara penguasa dengan pendukung yang berasal dari organisasi kemasyarakatan.

⁴⁴ Ward Berenschot, "Informal Democratization: Brokers, Access to Public Services and Democratic Accountability in Indonesia and India," *ibid.* 26, no. 2 (2019).

Tanpa jaminan relasi kuasa yang setara antara pemerintah dan OMS di dalam pemanfaatan dana swakelola tipe III, maka jika studi sebelumnya meletakkan birokrasi di tingkat lokal (seperti pemerintah desa ataupun tokoh masyarakat) dan tim sukses sebagai aktor “broker” antara masyarakat dengan penguasa, maka swakelola tipe III ini juga meningkatkan kerentanan OMS menjadi aktor baru di dalam politik transaksional yang sudah berlangsung lama.

Selain faktor-faktor di atas, upaya memperluas Swakelola tipe III masih mengalami kendala, salah satunya pada sisi pemerintah. Sebagai program baru, sulit meyakinkan untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah menggunakan swakelola tipe III. Pemerintah tampak masih khawatir model baru ini berisiko dan justru berimplikasi negatif pada kinerja dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh AKATIGA dalam wawancara:

“Di mereka (pemerintah) juga masih hal baru, takut salah pakai atau gimana, nanti dibentuk atau gimana. Tetapi ada juga yang memang karena tahu atau tidak dilakukan atau karena tidak mau saja dilakukan, karena dia ada agenda-agenda tertentu.” (Wawancara dengan Akatiga, Februari 2021)

“Di daerah akan sangat mungkin sekali untuk abuse, misalkan kepala daerah menekan PPKnya untuk menggunakan ormas yang dia rekomendasikan. Karena ini mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memang rawan di abuse” (Wawancara dengan Knowledge Sector Initiative, Desember 2020)

Pada konteks pemanfaatan dana desa, Organisasi masyarakat sipil juga masih kesulitan mendorong aparatur desa untuk mendorong pemanfaatan dana desa dan berkolaborasi bersama, seiring dengan pandangan aparatur desa yang condong menggunakan dana desa untuk pembangunan fisik.

Studi yang dilakukan oleh SMERU pada 10 desa di tiga provinsi menyebutkan bahwa anggaran belanja pembangunan desa terbanyak digunakan untuk pembangunan fisik. Seluruh desa dalam studi ini berfokus pada infrastruktur dasar sebagai masalah utama yang perlu diselesaikan melalui penggunaan dana desa. Perencanaan pembangunan fisik juga dinilai jauh lebih mudah bagi desa karena sebagian besar desa sudah memiliki pengalaman dalam membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNMP)⁴⁵. Pembangunan infrastruktur fisik juga dinilai dapat terlihat langsung hasilnya dibandingkan program non fisik.

Meskipun program non fisik seperti pemberdayaan masyarakat memungkinkan untuk dialokasikan dalam pemanfaatan dana desa, namun kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di desa terbilang sedikit. Terdapat tiga permasalahan dari minimnya program non fisik. Pertama, rumitnya perencanaan kegiatan pemberdayaan dibandingkan perencanaan kegiatan pembangunan terutama di dalam penyusunan RAB. Kedua, pemberdayaan kerap dipersepsikan sebagai bantuan yang seringkali dialokasikan oleh Pemda, sehingga desa menilai hal tersebut tidak perlu dianggarkan. Ketiga, desa-desa yang sudah mampu menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas, mengalami kesulitan dalam mendapatkan instruktur/fasilitator atau narasumber. Selain itu, sulitnya mengukur kebermanfaatan dalam waktu singkat juga menjadi permasalahan dalam mengalokasikan program non fisik dalam pemanfaatan dana desa. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan pusat rehabilitasi Yakkum, karakter kepemimpinan wilayah menjadi faktor penentu pemanfaatan dana desa untuk program-program non infrastruktur seperti perwujudan desa inklusif. Karakter pemimpin wilayah di tingkat desa yang terbuka dan menerima masukan terhadap program cenderung memudahkan intervensi di tingkat desa untuk dapat memanfaatkan dana desa.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan OMS, studi ini juga turut mengidentifikasi ragam permasalahan yang dihadapi oleh OMS di dalam melihat ragam peluang pendanaan dari pemerintah. Muncul pandangan skeptis dari partisipan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Pendanaan dari pemerintah dikhawatirkan menjadi peluang politik transaksional. Potensi politik transaksional juga dikeluhkan oleh partisipan OMS melihat sumber pendanaan pemerintah. Partisipan mengungkapkan istilah “cashback” kepada oknum-oknum pemerintah lokal ketika bekerja sama atau mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Kedua, adanya potensi Bias Pemilihan Organisasi yang mendapatkan dukungan pendanaan. Partisipan juga mengungkapkan tentang kekhawatiran tentang bias pemerintah di dalam memilih organisasi. Dengan konteks perpolitikan nasional dimana NU lebih dekat dengan kekuasaan, maka dikhawatirkan organisasi-organisasi yang mendapatkan dukungan pendanaan adalah organisasi yang memiliki afiliasi dengan NU. Selain itu, kekhawatiran lainnya adalah munculnya organisasi-organisasi yang baru muncul tanpa jelas asal-usulnya akibat adanya regulasi ini. Ketiga, masih munculnya Cara Pandang Pemerintah yang skeptis terhadap OMS. Partisipan juga mengkhawatirkan tentang cara

⁴⁵ Pemanfaatan Dana Desa”, oleh SMERU, 2018, Buletin Smeru Nomor 2/2018.
https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201802_id_0.pdf

pandangan pemerintah yang masih memposisikan posisi pendanaan pemerintah ini sebagai bantuan bagi OMS, bukan kerja kolaborasi bersama. Kekhawatiran ini turut ditemukan dalam wawancara dengan Knowledge Sector Initiative (KSI):

“Ada juga yang ragu dengan transparansi dan mekanismenya seperti apa, dan apakah jika kami datang ke pemda tidak dikira sebagai LSM yang mau mencari-cari proyek di Pemda? Jadi memang mereka agak skeptis dan kritis” (Wawancara dengan Knowledge Sector Initiative, Desember 2020)

Situasi-situasi di atas mencerminkan kondisi yang belum kondusif bagi OMS untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari negara. Meskipun pintu-pintu untuk memberikan peluang bagi OMS untuk mendapatkan akses terhadap pendanaan, namun upaya ini tampak belum dapat optimal dilakukan seiring parsialnya kebijakan negara untuk mendukung pemanfaatan dana dari pemerintah untuk keberlangsungan OMS.

Ragam Dukungan Sumber Daya Domestik Alternatif

Berkurangnya pendanaan dari lembaga donor dan masih sulitnya akses terhadap sumber pendanaan domestik yang berasal dari pemerintah, mendorong organisasi masyarakat sipil mencari alternatif sumber daya domestik lainnya. Sumber daya yang berasal dari sektor swasta turut menjadi opsi alternatif. Skema CSR seringkali menjadi opsi bagi Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendapatkan sokongan sumber daya tambahan bagi kerja-kerja organisasi. Meskipun demikian, dana CSR cenderung terbatas dan menghindari pendanaan untuk keterlibatan OMS dalam proses politik, reformasi kebijakan, atau dukungan tata kelola dan hak asasi manusia. Praktis, program-program CSR yang dikerjasamakan dengan OMS cenderung merupakan program-program *charity* dan pemberdayaan masyarakat di lingkup komunitas, namun tidak membawa perubahan struktural yang signifikan.

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan kekayaan perusahaan dan memberikan insentif kepada kontribusi swasta untuk inisiatif pembangunan. Pada tahun tersebut, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mewajibkan CSR melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Aturan ini mewajibkan perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam untuk mengalokasikan persentase keuntungan mereka untuk proyek terkait CSR.⁴⁶ Upaya ini menjadi dasar awal pelibatan sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan di Indonesia. Meskipun demikian, sebagian besar sektor swasta memilih untuk mengimplementasikan langsung program CSR, baik melalui unit CSR mereka ataupun dengan membentuk yayasan filantropi untuk melaksanakannya. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil bisa dilakukan namun terbatas. Seperti yang telah diulas pada bagian pengantar, tampak ada kekhawatiran dari sektor swasta apabila dukungan pendanaan diberikan kepada organisasi masyarakat sipil untuk perubahan struktural, akan kontraproduktif dan berdampak pada keberlangsungan perusahaan yang mereka jalankan. Selain itu, akses terhadap program CSR bagi organisasi masyarakat sipil juga tidaklah mudah. Terbatasnya jejaring dan akses terhadap program-program CSR membuat OMS masih belum menjadikan program CSR sebagai alternatif sumber daya.

OMS mulai mendorong kerjasama dengan sektor swasta dengan skema-skema di luar CSR, seperti kolaborasi untuk marketing. Praktik ini dapat dilihat dari strategi yang dilakukan oleh Campaign.com.

⁴⁶ *Boundary Crossers: The Transformation of Civil Society Elites in Indonesia's Post-Authoritarian Era*, oleh Haryanto, 2020, Cogitatio Press Vol.8, No 3 (2020).

Campaign.com adalah perusahaan rintisan yang berada di Jakarta dengan tujuan menyediakan ruang aman bagi penyelenggara kampanye untuk melakukan aksi sosial dan membuka donasi dari sponsor melalui aplikasi. Platform ini dibuat sebagai jembatan penghubung antara penyelenggara kegiatan kampanye, target, serta pihak sponsor yang ingin mendukung kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Gagasan platform ini lahir dari minimnya akses dan keterhubungan antara individu/komunitas yang ingin melakukan kampanye untuk perubahan yang lebih baik dengan pihak-pihak yang ingin menjadi pendukung gerakan kampanye tersebut, baik dari perusahaan maupun perseorangan. Seringkali, perusahaan dan perseorangan ini juga ragu untuk memberikan dukungan kepada gerakan kampanye tersebut kepada individu/komunitas penggerak karena kesulitan untuk melihat dampak dari gerakan kampanye yang dilakukan. Campaign.com berperan tidak hanya menghubungkan tiga pemangku kepentingan, yaitu penggerak kampanye, perusahaan dan individu, namun juga membuat platform dimana masing-masing pihak bisa transparan dalam memberikan dukungan maupun terhadap dampak dari dukungan yang diberikan. Pandemi Covid-19 turut membuka kesempatan yang besar bagi campaign.com untuk mendapat dukungan kampanye, seiring dengan banyaknya program yang berubah dari luring menjadi daring.

Sejak awal, campaign.com memang tidak menargetkan dana CSR dari perusahaan sebagai target dari model bisnis campaign.com. Dana CSR dinilai lebih tepat apabila diakses oleh komunitas/organisasi secara langsung. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan oleh platform ini adalah di luar mekanisme dana CSR, yaitu melalui perhitungan dampak dari kampanye. Mekanisme perhitungan dampak ini dilakukan dengan perhitungan penayangan iklan yang lazim digunakan pada platform digital, yakni melalui *Cost per click* (CPC). Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak campaign.com, mekanisme ini akan menghitung berapa besaran nilai rupiah yang akan diperoleh oleh penggerak kampanye apabila mendapatkan like atau dukungan di platform campaign.com. Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh penggerak kampanye akan dikonversikan menjadi donasi dari para sponsornya.

Selain menjadi mitra penghubung, campaign.com juga menyediakan jasa konsultasi bagi perusahaan, CSR dan juga jasa event organizer. Platform ini menempatkan posisi tidak hanya sebagai penyedia jasa untuk mempromosikan produk, namun juga mendorong adanya dampak sosial terhadap masyarakat. Menurut pihak campaign.com, mekanisme ini membuat perusahaan menjadi jauh lebih tertarik terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh organisasi/komunitas karena dukungan yang diberikan tidak hanya karena sesuai visi misi sosial, namun perusahaan juga mendapatkan placement dan rekognisi serta memperoleh impact report atas kampanye yang mereka dukung. Oleh karena itu, sasaran pendanaan yang

menjadi fokus dari campaign.com dari perusahaan bukanlah pendanaan dari dana CSR, melainkan dari dana budget marketing perusahaan.

“Dan yang kita targetin sebenarnya bukan dana CSR sih, karena dana CSR itu isitilahnya itu jatahnya teman-teman komunitas sebenarnya, yang kita targetin sebenarnya malah dana budget marketing mereka karena ini merupakan salah satu away of the marketing strategy juga yang mereka bisa gunakan karena selama ini mereka mungkin sudah punya porsi-porsi buat sosial media marketing dan sebagainya, nah kita menawarkan mereka itu, campaign.com, one of the platform yang sebenarnya kamu bisa pakai juga nih, untuk kalian branding, kalian bisa menunjukkan brand kalian yang doing good dengan supporting komunitas-komunitas ini. Mungkin itu yang terkait kenapa bisa bikin si teman-teman sponsornya tertarik” (Wawancara dengan Campaign.com, Februari 2021)

Strategi dan mekanisme pendanaan yang dilakukan di campaign.com dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Pertama, penggerak kampanye, baik individu, komunitas maupun organisasi, menentukan target donasi yang ingin dicapai dari gerakan kampanye yang mereka lakukan. Sebagai contoh, SOS Children Village yang digerakkan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik, menargetkan kampanye mereka mendapatkan donasi sebesar 50 juta rupiah. Kedua, setelah campaign.com telah mengetahui target kampanye yang ditawarkan, maka pihak campaign.com akan menghubungkan dengan sponsor-sponsor yang terdapat di dalam daftar campaign.com. Pada proses ini terjadi negosiasi antara pihak penggerak kampanye dan sponsor untuk menentukan berapa besar orang yang harus dijangkau untuk mendapatkan besaran donasi yang ditargetkan. Pada kasus SOS Children Village, pihak Travelio berminat untuk memberikan dukungan donasi sebesar 50 juta rupiah dengan target kegiatan kampanye ini bisa menjangkau 2500 orang. Dengan target jumlah sasaran kampanye, maka setiap orang yang berhasil dijangkau oleh SOS children Village akan dikonversi menjadi dukungan sebesar Rp 20.000,-. Jumlah dukungan dari perusahaan akan terus meningkat seiring jumlah orang yang berhasil dijangkau oleh SOS Children Village dengan target maksimum sebesar 50 juta rupiah. Apabila penggerak kampanye tidak berhasil mencapai target orang yang dijangkau, maka pihak campaign.com akan mendiskusikan dengan pihak sponsor, apakah dana yang sudah disepakati akan didonasikan seluruhnya atau ingin dikembalikan kepada pihak sponsor.

Dengan mekanisme ini, tidak hanya penggerak kampanye yang mendapatkan dukungan pendanaan, namun perusahaan juga mendapatkan target marketing yang lebih terfokus sesuai dengan sasaran dari pihak penggerak kampanye. Perusahaan juga dapat hadir dan muncul dalam setiap gerakan kampanye yang dilakukan oleh individu/komunitas maupun organisasi dengan sasaran yang lebih transparan dan terukur.

Salah satu faktor penentu dari keberhasilan kampanye adalah tingkat militansi dari individu/komunitas/organisasi untuk mengajak lebih banyak orang dalam kegiatan kampanye yang dilakukan. Semakin banyak orang yang terlibat dalam kampanye, maka semakin besar donasi yang bisa diperoleh oleh penggerak kampanye dari dana perusahaan/sponsor. Meskipun demikian, terdapat donasi dari perseorangan maupun perusahaan yang hanya ingin berdonasi namun tidak mempertimbangkan target kampanye dengan mekanisme CPC. Pada kondisi demikian, campaign.com membentuk Yayasan Dunia Lebih Baik yang mengumpulkan donasi-donasi yang berasal dari perseorangan dan perusahaan. Dari donasi yang diperoleh tersebut, yayasan ini akan menyalurkan kepada kampanye-kampanye yang tidak mendapatkan dukungan sponsor dengan mempertimbangkan keseriusan dan potensi dari gerakan kampanye yang diinisiasi oleh penggerak.

Melalui mekanisme CPC, sebagai perusahaan rintisan yang bergerak di bidang sosial, campaign.com memberikan charge fee kepada komunitas yang mendapatkan pendanaan sebesar 5%. Namun, dengan besaran charge fee tersebut, campaign.com akan memfasilitasi penggerak kampanye untuk terhubung dengan perusahaan maupun donor potensial lainnya serta menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi penggerak kampanye yang berasal dari individu atau komunitas/organisasi yang belum memiliki legalitas hukum.

Meskipun demikian, strategi yang dilakukan oleh campaign.com masih menghadapi ragam tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah meyakinkan pihak sponsor untuk dapat memberikan donasi dengan mekanisme baru, yang selama ini dipahami terbatas pada mekanisme CSR. Proses ini memerlukan waktu yang panjang dan memerlukan keberanian dari pemangku kepentingan tertinggi untuk mencoba mekanisme baru berkontribusi dalam memberikan dukungan kampanye. Terlebih, seperti yang terjadi pada hampir sebagian besar CSR, perusahaan tampak terbatas memberikan dukungan terhadap aksi-aksi kampanye apalagi bila ada potensi konflik di dalamnya.

Upaya untuk menjangkau pemerintah dan melibatkan mereka dalam skema pendanaan ini juga sudah dilakukan. Namun, rendahnya pemahaman digital pada pejabat pemerintah juga menjadi kendala untuk mendorong implementasi strategi kampanye ini ke dalam program-program pemerintah. Kondisi ini membuat campaign.com belum melakukan pendekatan lebih jauh lagi kepada pemerintah dengan keterbatasan yang ada. Pelibatan organisasi masyarakat sipil juga bukanlah hal yang mudah, terutama bagi organisasi yang belum mengoptimalkan platform digital dan familiar dengan mekanisme perhitungan CPC ini. Oleh karena itu, campaign.com cenderung memilih organisasi masyarakat sipil yang memang


sudah terbiasa dengan sosialisasi dengan menggunakan platform digital. Di luar itu, keharusan bagi individu yang ingin mendukung kampanye untuk masuk ke dalam platform campaign.com juga menjadi kendala. Kondisi ini terjadi karena perhitungan CPC yang dilakukan tidak berdasarkan jumlah like di platform sosial media organisasi/komunitas/penggerak kampanye, melainkan jumlah dukungan yang diberikan pada platform campaign.com. Meskipun di satu sisi, mekanisme ini untuk mendapatkan angka yang transparan untuk CPC dari target kampanye yang ingin memberikan dukungan, namun di sisi lain, mekanisme ini juga menghambat target kampanye untuk memberikan dukungan karena mereka harus mengunduh aplikasi dan mendaftarkan diri dari platform tersebut. Proses yang panjang ini juga menimbulkan keengganan dari target kampanye untuk memberikan dukungan kepada gerakan kampanye yang dilakukan.

Selain mekanisme yang ditawarkan oleh campaign.com, opsi sumber pendanaan alternatif lain juga dapat dilihat sumbangan masyarakat secara langsung (*crowdfunding*). Digitalisasi keuangan dan model pendanaan sumbangan masyarakat melalui donasi digital dianggap menjadi peluang bagi OMS untuk mendapatkan dukungan publik terhadap pendanaan program mereka. Praktik ini dapat dilihat pada kitabisa.com.

Kitabisa.com menjadi salah satu platform galang dana digital yang sedang populer bagi publik. Platform yang berdiri sejak 2013 ini menjadi penghubung antara individu/komunitas/organisasi yang membutuhkan dukungan pendanaan terhadap masalah sosial yang ditemukan dengan mereka yang ingin memberikan donasi sebagai bentuk dukungan. Setiap bulannya, platform kita bisa telah memfasilitasi lebih dari 1,5 juta transaksi donasi, 4 ribu galang dana sosial, serta melibatkan ratusan yayasan dan lembaga sosial di seluruh provinsi di Indonesia, serta bantuan kepada ratusan pasien di lebih dari 150 rumah sakit di Indonesia⁴⁷. Pada tahun 2020, total donasi yang diterima melalui Yayasan Kita Bisa mencapai 835 milyar rupiah dengan rincian sebagai berikut:

⁴⁷ <https://kitabisa.com/about-us>

Grafik 3.3. Besaran donasi yang diterima Yayasan Kita Bisa tahun 2020



Sumber: <https://kitabisa.com/about-us>

Secara garis besar, dukungan pendanaan yang diperoleh melalui platform kitabisa didominasi oleh bantuan medis dan kesehatan dengan besaran pendanaan sekitar 289 milyar rupiah. Disusul oleh bantuan pendanaan kemanusiaan sebesar 139 milyar, bencana alam sebesar 91 milyar rupiah, kegiatan sosial sebesar 76 milyar, serta kategori lainnya sebesar 240 milyar rupiah.

Selain menghubungkan antara donatur dengan pihak yang membutuhkan bantuan, platform kitabisa.com juga membuka peluang kerjasama dengan OMS melalui skema kerjasama dengan nama “akuisisi”. Istilah akuisisi ini bukan berarti mengakuisisi OMS menjadi bagian dari kitabisa, namun lebih pada upaya untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan peran OMS untuk dapat melakukan penggalangan dana dan memonitor program-program penggalangan dana yang berjalan di berbagai wilayah.

“akuisisi itu kan terjadi ketika yayasan ini mau bekerjasama dengan kitabisa untuk dibantu optimasi halaman galang dana istilahnya, itu makanya ada tim konten, digital marketernya, dan juga visual. Karena memang lembaga yang membuat campaign page itu banyak banget, terakhir aku cek itu hampir 10.000 yang bukan atas nama personal tapi atas nama lembaga. Kemudian ketika kita menggunakan skema akuisisi ini atau skema partnership ini, tentu ada ketentuan-ketentuan yang memang dirancang sedemikian rupa untuk bisa diikuti aturan utamanya oleh kedua pihak. Nah, jadi ketika si NGO pun ingin melakukan penggalangan dana, kalau dia dioptimasi sama tim kita, itu ada beberapa mekanisme-mekanisme teknis di lapangan NGO itu harus mengikuti, dalam artian mulai dari buat administrasi, terus ada surat akad, atau surat kesepakatan dengan pihak penerima manfaat yang point-pointnya cukup krusial untuk dinamika di lapangan. Itulah mungkin juga salah

satu dasar penggunaan kata akuisisi, sehingga ada rules yang perlu ditaati secara bersama.”

(Wawancara dengan Kitabisa.com, Desember 2020)

Program akuisisi ini masih dijalankan pada beberapa wilayah yang menjadi prototipe, yakni Lampung, Surabaya dan Makassar. Pada tiga wilayah ini, kitabisa memilih lembaga-lembaga lokal yang akan menjadi mitra kitabisa di wilayah tersebut. Lembaga-lembaga lokal ini akan mendapatkan peningkatan kapasitas untuk melakukan kampanye dan penggalangan dana secara lebih baik. Indikator keberhasilan dari program akuisisi ini adalah seberapa besar permasalahan yang berhasil teridentifikasi dan diselesaikan oleh OMS, keberhasilan dalam melakukan kampanye, serta perolehan donasi yang berhasil dicapai. Untuk mencapai target tersebut, kitabisa akan memberikan pelatihan bagi OMS agar dapat melakukan Optimasi kampanye yang ingin mendapatkan dukungan pendanaan. Terdapat tema-tema pelatihan yang menjadi fokus dari penguatan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil yang dilakukan oleh kitabisa, misalnya adalah problem mapping, pengemasan program, pengumpulan narasi cerita, visualisasi serta bagaimana agar kampanye tersebut dapat dijalankan dengan baik. Meskipun demikian, program akuisisi masih belum menjangkau seluruh OMS yang melakukan penggalangan dana publik di dalam platform kitabisa. Sejauh ini, program ini masih ditujukan pada OMS-OMS tertentu yang dipilih oleh platform kitabisa.

Upaya mendapatkan sumber daya alternatif tidak hanya berupa dukungan finansial, namun juga dapat berupa non-finansial seperti tenaga relawan. Upaya ini dilakukan oleh indorelawan. Indorelawan merupakan organisasi nirlaba berbasis daring yang mempertemukan organisasi sosial yang membutuhkan relawan dengan individu yang ingin menjadi relawan. Seperti platform campaign.com dan kitabisa, organisasi yang terbentuk pada tahun 2012 ini berperan sebagai jembatan antara organisasi sosial yang memiliki aktivitas dan misi sosial dan membutuhkan tenaga relawan, dengan individu yang dengan sukarela memberikan waktu dan tenaganya untuk menjadi relawan dengan misi sosial yang sama. Hingga laporan ini disusun, terdapat 220.860 relawan, 3490 organisasi dan 6621 aktivitas yang berhasil berkolaborasi dengan indorelawan.

Sebagai sebuah platform, indorelawan mengandalkan dana dari donor dan donatur individual agar platform ini dapat secara gratis memberikan layanan untuk menghubungkan organisasi sosial dengan relawan. Meskipun demikian, dana dari donor dan donatur individual tidaklah cukup. Oleh karena itu, indorelawan mengelaborasi peluang kerjasama dengan sektor swasta.

Berdasarkan wawancara dengan pihak indorelawan, mereka menyebutkan bahwa skema CSR ataupun memberikan ruang bagi karyawan di perusahaan untuk menjadi relawan

menjadi strategi yang dilakukan untuk menggalang dana. Misalnya, sebuah perusahaan ingin berinteraksi dan melakukan program CSR dengan komunitas tunanetra, maka indorelawan menjadi penghubung sekaligus memfasilitasi kegiatan untuk mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dari komunitas yang menjadi sasaran program CSR tersebut. Selain itu, indorelawan juga membuka peluang bagi karyawan yang berada di perusahaan untuk mendapatkan pengalaman menjadi relawan di organisasi/komunitas yang membutuhkan.

“Meskipun kita punya page donasi di website, orang bisa donasi di website kalau memang mau donasi ke Indorelawan, tapi kita juga harus mikir gimana cara kita buat bisa dapat uang dari perusahaan. Mereka kan sering tuh mau dibikin CSR program atau mereka pingin nih karyawannya jadi relawan sehari gitu. Itu kita jadi organizer untuk bikin eventnya dan di semua kegiatan yang kita bikin, sustainability itu pasti kita kerjasama sama komunitas. Kita nggak sendiri, kita pasti ngajak komunitas, misalnya pingin bikin kegiatan yang berinteraksi dengan teman-teman tunanetra, itu kita pasti kerjasama sama komunitas tunanetra, mereka butuh apa untuk organisasinya, kita juga bisa ngomong. ‘Eh, mereka butuh alat ini loh, mau nggak donasi ke komunitas ini?’. Jadi sebenarnya, kita juga bantu ke komunitas ini, jadi kita juga bantu si komunitasnya supaya bisa mendapatkan sejumlah dana atau bantuan dari si perusahaan tersebut.” (Wawancara dengan indorelawan.org, Februari 2021)

Selain kerjasama di atas, indorelawan juga membuka peluang untuk bekerja sama memberikan peningkatan bagi organisasi sosial dalam melakukan manajemen tenaga relawan. Pratik ini telah dilakukan pada sebuah organisasi di Maluku yang memiliki kesulitan dalam aspek manajemen organisasi dan mengelola relawan supaya tetap terus bertahan.

Tantangan dalam Mengakses Sumber Daya Alternatif

Dari ragam sumber dana alternatif yang dipaparkan di atas, OMS turut mengidentifikasi tantangan-tantangan yang menyebabkan sulitnya mereka untuk mengakses atau mengoptimalkan sumber daya alternatif yang ada. Berdasarkan hasil FGD dengan OMS, setidaknya, terdapat tiga tema utama yang menjadi fokus dari permasalahan yang dihadapi oleh OMS dalam mengakses sumber daya alternatif.

Pertama, minimnya SDM yang konsisten dan memiliki keahlian dalam melakukan kampanye publik dan penggalangan dana. Sebagai partisipan yang pernah mengakses sumber daya alternatif dengan menggunakan platform donasi digital kitabisa.com, IKA (Indonesia untuk Kemanusiaan) mengungkapkan pentingnya SDM yang konsisten untuk terus

mempromosikan donasi yang dibuka oleh lembaganya. IKA pernah mencoba model donasi digital dimana Sumber Daya Manusia difokuskan untuk memperoleh donasi digital tersebut dan perolehannya jauh lebih besar dibandingkan yang tidak terlalu difokuskan. Selain itu, SDM yang memiliki keahlian spesifik seperti desain juga menjadi penting untuk optimalisasi model donasi digital ini.

Kedua, minimnya pengetahuan terhadap akses dan prosedur. Partisipan juga mengatakan masih minimnya pengetahuan terhadap akses dan prosedur menggalang dana secara daring. Aspek-aspek yang merasa perlu diketahui adalah terkait prosedur untuk menyelenggarakan penggalangan dana publik, bagaimana mengelolanya, serta isu apa saja yang dapat didorong untuk mendapatkan dukungan pendanaan publik.

Ketiga, minimnya asistensi pasca pelatihan untuk mengoptimalkan sumber daya alternatif. OMS mengatakan bahwa kebutuhan mereka untuk dapat mengakses sumber daya alternatif ini adalah tidak cukup dengan diberitahukan ragam sumber daya alternatif serta cara mengaksesnya, namun juga perlu asistensi yang lebih intens untuk membantu OMS mengidentifikasi program yang potensial untuk mendapatkan dukungan pendanaan alternatif, identifikasi potensi OMS, hingga pengembangan strategi keberlanjutan organisasi agar dapat mandiri.

Permasalahan-permasalahan di atas melingkupi tantangan yang dihadapi oleh OMS di dalam mengakses sumber daya alternatif ini. Intervensi dan fasilitasi terhadap OMS yang berkelanjutan menjadi upaya penting untuk membuka jalan dan peluang bagi OMS untuk mendapatkan sumber daya alternatif, seiring dengan menurunnya sumber daya dari lembaga donor dan terbatasnya akses terhadap sumber daya pemerintah.

BAGIAN IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Lingkungan yang kondusif bagi Organisasi Masyarakat Sipil menjadi hal yang mutlak untuk menjamin keberlangsungan organisasi masyarakat sipil di suatu negara. Peran OMS menjadi penting dalam memperkuat demokrasi, tata pemerintahan yang baik, pemenuhan hak asasi manusia, serta mendorong kebijakan sosial yang progresif dan melibatkan publik secara aktif dalam perumusannya. OMS juga memiliki peran yang signifikan bagi publik, baik sebagai penyedia layanan yang lebih efisien daripada lembaga publik dan lebih dipercaya daripada sektor bisnis yang dianggap ada potensi mencari keuntungan, kemampuan membangun, memelihara kohesi sosial dan memperkuat hubungan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi, serta sumber inovasi sosial dalam mengatasi ragam masalah publik karena skala mereka yang lebih kecil dan kedekatan dengan masyarakat relatif cukup kuat.

Studi ini menemukan bahwa iklim lingkungan yang kondusif bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia masih belum memadai. Pada aspek regulasi, kehadiran Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi kemunduran bagi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi OMS. Kembalinya kewenangan negara dalam menentukan pembubaran Ormas tanpa putusan pengadilan membuat negara memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengontrol aktivitas organisasi masyarakat sipil. Regulasi-regulasi tambahan seperti SKT, yang ditujukan untuk mempermudah OMS untuk beraktivitas, namun implementasinya justru membuat OMS menghadapi jalur birokrasi yang panjang untuk melaksanakan kegiatan dan beraktivitas, terutama di tingkat pemerintah daerah.

Terbukanya pemerintah terhadap penggunaan dana yang dikelola negara dengan berkolaborasi dengan OMS masih menghadapi permasalahan. Ketidaktahuan pemerintah terhadap kebutuhan real untuk melakukan bantuan hukum membuat OMS tampak dilematis dalam mengakses dana bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Swakelola tipe III, sebagai model baru kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil juga belum sepenuhnya dilihat oleh OMS sebagai peluang pendanaan baru. Skeptisme terhadap pemerintah dan relasi pemerintah dan OMS yang belum terjalin baik membuat kekhawatiran adanya potensi politik transaksional dan hilangnya independensi OMS dalam mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi tantangan bagi OMS untuk memanfaatkan dana swakelola tipe III ini.

Sumber-sumber daya alternatif yang ada seperti yang dilakukan oleh *campaign.com*, *kitabisa.com*, maupun *indorelawan* tampak memberikan angin segar bagi OMS untuk mendapatkan dukungan sumber daya alternatif. Sayangnya, hambatan dari ketersediaan

SDM, minimnya pengetahuan terhadap akses serta ketiadaan pendampingan yang intens terhadap OMS untuk mengoptimalkan dukungan sumber daya tersebut menyebabkan peluang-peluang yang ada masih belum dapat dimanfaatkan oleh OMS di Indonesia.

Rekomendasi

berdasarkan temuan-temuan di atas, studi ini merekomendasikan beberapa tindak lanjut sebagai bagian dari studi baseline program co-evolve sebagai berikut :

Pertama, Platform-platform yang membuka peluang sumber daya alternatif seperti campaign.com, kitabisa.com dan indorelawan.com, turut menyediakan peluang untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi OMS untuk mengoptimalkan pendayagunaan platform-platform tersebut. Pada konteks ini, Program Co-evolve dapat merancang intervensi program dengan berkolaborasi dengan platform-platform yang ada sebagai mitra utama pelatihan. Co-evolve tidak hanya berperan sebagai penghubung antara platform yang menyediakan peluang sumber daya alternatif dan OMS, namun juga dapat menjadi katalisator. Misalnya, dengan memberikan pendampingan yang lebih intens pasca pelatihan hingga melakukan asistensi dalam praktik penerapan kampanye penggalangan dana dan daya yang dilakukan oleh OMS mitra co-evolve.

Kedua, Permasalahan yang dihadapi OMS dalam mengakses sumber daya pemerintah tidak hanya terletak pada minimnya pengetahuan OMS terhadap sumber-sumber daya yang ada di pemerintah, namun juga pada cara pandang pemerintah, terutama di daerah, yang masih tampak skeptis terhadap pola kemitraan antara pemerintah dengan OMS. Oleh karena itu, Program co-evolve tidak hanya terbatas memberikan dukungan berupa informasi tentang sumber-sumber daya pemerintah yang tersedia, namun juga perlu melakukan advokasi dan lobby terhadap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk membuka kesempatan bagi OMS untuk lebih membuka diri dalam mengkolaborasikan program pemerintah dengan OMS dengan skema-skema yang ditawarkan.

Ketiga, akses terhadap pendanaan dari pemerintah, meskipun secara prosedural tampak jelas, namun dalam praktiknya, advokasi dan lobby yang dilakukan oleh OMS terhadap pemerintah masih menjadi penentu keberhasilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas program co-evolve hendaknya tidak hanya pada aspek pemahaman OMS terhadap sumber-sumber daya yang ada dan bagaimana prosedur mengaksesnya, namun juga pemahaman OMS terhadap iklim politik di wilayahnya serta strategi advokasi dan lobby yang dapat diterapkan di dalam mendorong peluang kemitraan antara pemerintah dan OMS.

Daftar Pustaka

- Adriyanto. 2021. Paparan Kebijakan Dana Desa tahun 2021. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Anheier, Helmut K. 2005. *Nonprofit Organizations: Theory, management, policy*. New York: Taylor & Francis.
- Asfinawati, dkk. 2019. *Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Perluasan-Akses-Keadilan-Melalui-Optimalisasi-Layanan-Bantuan-Hukum-yang-Berkualitas.pdf>
- CAF World Giving Index. 2021. *2021: A Global Pandemic Report*. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdf
- Davis, Ben. 2015. *Keberlanjutan Finansial dan Diversifikasi Pendanaan: Tantangan bagi LSM Indonesia*. Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/ksi-1580493388.pdf>.
- Dw.com. 2017. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dibubarkan. <https://www.dw.com/id/hizbut-tahrir-indonesia-hti-dibubarkan/a-38748667>.
- Efendi, Rahmad, dkk. 2019. *Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial.
- Freedom House. 2021. Indonesia Country Report.
- ICNL. 2018. *Tools for Measuring Civil Society's Enabling Environment*. <https://www.icnl.org/resources/research/global-trends-ngo-law/assessment-tools-for-measuring-civil-societys-enabling-environment>.

International, Amnesty. 2017. "Dampak Buruk Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Sebagai Ekses Dari Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Sipil Kemasyarakatan." <https://www.amnesty.id/dampak-buruk-pembubaran-hizbut-tahrir-indonesia-hti-sebagai-ekses-dari-perpu-no-2-tahun-2017-tentang-organisasi-sipil-kemasyarakatan/>.

Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Lebih dari 400 ribu Ormas Terdaftar di Indonesia*. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/22589/Lebih-dari-400-Ribu-Ormas-Terdaftar-di-Indonesia>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Dana Abadi Kebudayaan Dikelola sebagai Badan Layanan Umum. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dana-abadi-kebudayaan-dikelola-sebagai-badan-layanan-umum/>

Kurniawan, M. Beni. 2018. Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas Ditinjau dari UUD 1945. <https://media.neliti.com/media/publications/267417-none-92843e5f.pdf>

Kontras. 2019. *Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia*. https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/12/cetak_0112_finalisasi_laporan-kebul-2.pdf.

Koalisi Seni Indonesia. 2018. Lembar Fakta Dana Perwalian Kebudayaan. <https://koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2020/03/lembar-fakta-dana-perwalian-kebudayaan.pdf>

Kontan.co.id. 2021. Menkeu alokasikan pembiayaan investasi Rp184,46 triliun untuk tahun 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-alokasikan-pembiayaan-investasi-rp-18446-triliun-untuk-tahun-2021>

Kumi, E, Bandyopadhyay dan P. Collada. 2020. *Landscape Analysis of CSO Capacity Strengthening Effort in the Global South*. 20. The Ford Foundation.

Lay, Cornelis. 2017. *Political linkages between CSOs and parliament in Indonesia: a case study of political linkages in drafting the Aceh Governance Law*. ASIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE, 2017 VOL. 25, NO. 1, 130–150.

<http://dx.doi.org/10.1080/02185377.2017.1297243>

Lay, Cornelis dan Eng Netra. 2020. *State Regulations and Elitisation: A Study of Civil Society Elites in Indonesia and Cambodia*. , *Cogitatio Press Politics and Governance* (ISSN: 2183–2463) 2020, Volume 8, Issue 3, Pages 97–108.

<https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/3005>

Meitzner, Marcus. 2020. *Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials*, *Sources of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials*, oleh Marcus Meitzner, 2020, *Democratization*, 28:1, 161-178, DOI: 10.1080/13510347.2020.1796649.

Nomura, Ko. 2007. *Democratisation and environmental non-governmental organisations in Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia* 37, no. 4 (2007/11/01 2007),

<https://doi.org/10.1080/00472330701546566>,

<https://doi.org/10.1080/00472330701546566>.

Sciortino, Rosalia. 2017. *Philanthropy in Southeast Asia: Between Charitable Values, Corporate Interest, and Development Aspirations*. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 139-163. <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-2>.

SMERU. 2018. Pemanfaatan Dana Desa. *Buletin Smeru Nomor 2/2018*.

https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/news201802_id_0.pdf

The Economist Intelligence Unit. 2020. *Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest*.

Tirto.id. 2019. Pemerintah Mengalokasikan Rp5 Triliun untuk Dana Abadi Kebudayaan. <https://tirto.id/pemerintah-mengalokasikan-rp5-triliun-untuk-dana-abadi-kebudayaan-eldE>

USAID, ICNL, FHI360. 2020. *Indonesia Country Report*. (2020). <https://konsilsm.or.id/2020/11/24/indeks-keberlanjutan-oms-csosi-indonesia-2019-report/>.

Wisser, Anna M. 2015. *State-Funded Activism: Lessons from Civil Society Organizations in Ireland*. Scholar-Activist Terrain in Canada and Ireland II, <https://doi.org/10.26522/ssj.v9i2.1130>

Wessel, Van, dkk. 2020. *Government and civil society organizations: Close but comfortable? Lessons from creating the Dutch “Strategic Partnerships for Lobby and Advocacy”*. *Dev Policy Rev.* 2020; 38: 728– 746 <https://doi.org/10.1111/dpr.12453>

Yazid, Sylvia dan Aknolt K. 2020. *Democratization in Indonesia: Strong State and Vibrant Civil Society*. *Asian Affairs: An American Review* 47, no. 2 (2020/04/02 2020), <https://doi.org/10.1080/00927678.2019.1701284>.